URGENSI KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PEMUTUSAN AKSES SECARA MANDIRI TERHADAP SIARAN INFLUENCER PEMASARAN KEUANGAN PADA MEDIA ELEKTRONIK (Analisis Pasal 12 POJK Nomor 6 Tahun 2026 dalam Perspektif Maqashid Syariah)

SKRIPSI

OLEH :

ZAKARIA

NIM. 220202110128

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

URGENSI KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PEMUTUSAN AKSES SECARA MANDIRI TERHADAP SIARAN INFLUENCER PEMASARAN KEUANGAN PADA MEDIA ELEKTRONIK (Analisis Pasal 12 POJK Nomor 6 Tahun 2026 dalam Perspektif Maqashid Syariah)

SKRIPSI

OLEH :

ZAKARIA

NIM. 220202110128

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Urgensi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemutusan Akses Secara Mandiri terhadap Siaran Influencer Pemasaran Keuangan pada Media Elektronik (Analisis Pasal 12 POJK Nomor 6 Tahun 2026 dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Perlindungan Konsumen)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat presikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 9 September 2026
penulis



Zakaria
NIM. 220202110128

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zakaria NIM 220202110128 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas SyariahUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Urgensi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemutusan Akses Secara Mandiri terhadap Siaran Influencer Pemasaran Keuangan pada Media Elektronik (Analisis Pasal 12 POJK Nomor 6 Tahun 2026 dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Perlindungan Konsumen)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 September 2026

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi syariah	Mengetahui Dosen Pembimbing
Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI. NIP. 198212252015031002	Akhmad Farroh Hasan, S.HI., M.SI. NIP. 198605292025211028

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zakaria

NIM : 220202110128

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Akhmad Farroh Hasan, S.HI., M.SI.

Judul Skripsi : **Urgensi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemutusan Akses Secara Mandiri terhadap Siaran Influencer Pemasaran Keuangan pada Media Elektronik (Analisis Pasal 12 POJK Nomor 6 Tahun 2026 dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Perlindungan Konsumen)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	23 April 2026	Konsultasi Bab 1-3	
2.	12 Mei 2026	Revisi Bab 1-3	
3.	18 Mei 2026	Acc Proposal	
4.	16 Juli 2026	Konsultasi revisi sempro	
5.	3 Agustus 2026	Revisi proposal	
6.	5 Agustus 2026	Konsultasi Bab 2 dan 3	
7.	11 Agustus 2026	Revisi Bab 2 dan 3	
8.	19 Agustus 2026	Konsultasi Bab 4	
9.	26 Agustus 2026	Acc Bab 4	
10.	9 September 2026	Acc Skripsi	

Malang, 9 Semember 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Zakaria Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Urgensi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemutusan Akses Secara Mandiri terhadap Siaran Influencer Pemasaran Keuangan pada Media Elektronik (Analisis Pasal 12 POJK Nomor 6 Tahun 2026 dalam Perspektif Maqashid Syariah)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan penguji:

1. Kurniasih Bahagiati, M.H. (.....)
 NIP. 198710192019032011 Ketua Penguji

2. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H (.....)
 NIP. 199103132019032036 Penguji Utama

3. Akhmad Farroh Hasan, S.HI., M.SI. (.....)
 NIP. 198605292025211028 Sekretaris

Malang, 29 September 2026

Dekan

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002

MOTTO

"Ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan."

Rasulullah Muhammad saw. (HR. Ahmad)

“Jangan pernah hidup berdasarkan penilaian orang terhadap diri kita“

David noah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillaahirabbil'aalamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga penulisan dapat menyelesaikan penyusunan naskah skripsi yang berjudul **"Urgensi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemutusan Akses Secara Mandiri terhadap Siaran Influencer Pemasaran Keuangan pada Media Elektronik (Analisis Pasal 12 POJK Nomor 6 Tahun 2026 dalam Perspektif Maqashid Syariah)** dapat saya selesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam juga saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjalani hidup yang sesuai dengan tuntunan syariat. Dengan meneladani beliau, saya berharap termasuk golongan orang yang beriman dan kelak memperoleh syafaatnya di hari kiamat. Aamiin.

Dengan pembelajaran dan segala bimbingan, serta bantuan yang telah diterima selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak berikut.

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Rizka Amaliah, M.Pd., selaku Dosen Wali penulis sepanjang masa studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang beliau berikan sejak awal perkuliahan hingga penulis sampai di titik ini. Semoga beliau beserta keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
5. Akhmad Farroh Hasan, S.HI., M.Si., selaku Dosen Pembimbing skripsi. Terima kasih penulis sampaikan atas waktu, tenaga, dan kesabaran beliau dalam membimbing serta memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membagikan ilmu selama masa perkuliahan. Semoga ilmu yang diajarkan dengan ikhlas ini menjadi ladang pahala dan mendapat ridha Allah SWT.
7. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran urusan akademik penulis selama kuliah. Ucapan terima kasih secara khusus penulis tujukan kepada Pak Ben, selaku Admin Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, atas kesabaran luar biasa dalam membantu proses administrasi skripsi penulis hingga tuntas. Semoga kebaikan beliau dan seluruh staf dibalas dengan kebaikan yang berlipat oleh Allah SWT.
8. Kedua orang tua tercinta yang menjadi sumber kekuatan dan semangat terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas kasih sayang tanpa syarat, dukungan moral dan material, serta doa yang tak pernah putus, hingga penulis mampu berdiri di titik ini dan menyelesaikan skripsi dengan baik.

9. Seluruh teman seperjuangan Poseidone angkatan 2022. Perjalanan dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini tidak akan lengkap tanpa kebersamaan, canda tawa, dan dukungan dari kalian semua. Terima kasih telah berjuang bersama sampai akhir.
10. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Alif, Azmi, Aziz, Edy, Irfan, dan Antok. Terima kasih atas kopi hangat di tengah malam, motivasi kecil yang selalu datang saat penulis mulai malas, serta kesediaan kalian mendengar keluh kesah revisi skripsi ini kapan pun dibutuhkan. Tanpa disadari, kehadiran dan candaan kalian menjadi salah satu alasan penulis tetap waras dan bertahan sampai titik ini.
11. Untuk diri sendiri, terima kasih atas ketangguhan yang telah ditunjukkan. Proses menyelesaikan skripsi ini penuh dengan kesunyian, kelelahan, bahkan air mata karena beban yang harus dipikul sendirian. Namun terima kasih karena tetap mengingat dari mana semua ini bermula dan mental seperti apa yang harus dibawa untuk sampai di titik ini.

DAFTAR ISI

..... iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
ABSTRAK xi
ABSTRACT xii
الملخص xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI xv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
1. Manfaat Teoretis 10
2. Manfaat Praktis 11
E. Definisi Operasional 13
F. Metode Penelitian 15
1. Jenis Penelitian 15
2. Pendekatan Penelitian 16
3. Sumber Bahan Hukum 18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 20
G. Penelitian Terdahulu 21
H. Sistematika Penulisan 32
BAB II 35
TINJAUAN PUSTAKA 35
A. Tinjauan Umum tentang Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan 35
1. Digitalisasi Pemasaran Jasa Keuangan Di Indonesia 35
2. Kedudukan Hukum Penyampai Informasi Sebagai Subjek Hukum 37
3. Perkembangan praktik dan risiko pemasaran keuangan oleh influencer 39

B. Tinjauan Teoritis 41
1. Teori Kewenangan 41
2. Teori Perlindungan Hukum 43
3. Teori Maqashid Syariah 44
C. Tinjauan Yuridis 47
1. Pemutusan Akses Media Elektronik dalam Hukum Positif Indonesia 47
2. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Hukum Positif Indonesia 48
3. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan tentang Perilaku Penyampai Informasi ... 50
BAB III 54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 54
A. Konstruksi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemutusan Akses Media Elektronik terhadap Siaran Influencer Pemasaran Keuangan 54
1. Anatomi Pasal 12 dalam Kerangka Instrumen Penindakan Bertingkat 54
2. Kualifikasi Kewenangan Berdasarkan Teori Atribusi, Delegasi, dan Mandat 56
3. Ketimpangan Atribusi antara Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan 58
4. Rantai Kelembagaan dan Implikasinya terhadap Waktu Penindakan 61
5. Batas Konstitusional dan Administratif yang Telah Ditetapkan Pengadilan 63
B. Urgensi Pemberian Kewenangan Pemutusan Akses secara Mandiri kepada Otoritas Jasa Keuangan Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah 64
1. Kedudukan Hifzh al-Mal sebagai Kebutuhan Dharuriyyat 64
2. Larangan Gharar dan Tadlis sebagai Basis Fikih atas Siaran Pemasaran yang Menyesatkan 65
3. Kaidah Fiqhiyyah sebagai Instrumen Operasionalisasi Larangan Kemudaratan 68
4. Kesenjangan antara Tujuan Syariat dan Ketersediaan Instrumen Kewenangan 69
BAB IV 72
PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA 76
RIWAYAT HIDUP 84

ABSTRAK

Zakaria , 220202110128, 2026, Urgensi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemutusan Akses Secara Mandiri terhadap Siaran Influencer Pemasaran Keuangan pada Media Elektronik (Analisis Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 dalam Perspektif Maqashid Syariah), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Akhmad Farroh Hasan, S.HI.,M.Si

Kata Kunci: Pemutusan Akses, Otoritas Jasa Keuangan, Penyampai Informasi, Maqashid Syariah, Perlindungan Konsumen

Pemasaran produk jasa keuangan telah bergeser ke ruang digital dan melahirkan Penyampai Informasi sebagai aktor baru di luar pengawasan langsung Otoritas Jasa Keuangan. Pergeseran ini berlangsung di atas kesenjangan antara inklusi keuangan yang mencapai 80,51 persen dan literasi keuangan yang baru 66,46 persen, sehingga siaran pemasaran yang menyesatkan dapat menimbulkan kerugian dalam waktu singkat. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 menempatkan pemutusan akses sebagai instrumen penindakan tertinggi, tetapi Pasal 12 merumuskannya sebagai permohonan kepada menteri komunikasi dan informasi, bukan kewenangan mandiri. Penelitian ini menganalisis konstruksi kewenangan tersebut dan menilai urgensi pemberian kewenangan pemutusan akses secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dan preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen, dianalisis secara kualitatif melalui inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Rumusan masalah kedua dianalisis dengan dua pendekatan berurutan, yaitu *maqashid syariah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 12 bukan norma pemberian kewenangan, melainkan norma koordinasi antarlembaga, karena tidak memenuhi syarat atribusi, delegasi, maupun mandat dalam Pasal 12 sampai 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Bentuk ini disebut kewenangan mengusulkan dan menimbulkan celah akuntabilitas karena penilai pelanggaran terpisah dari penanggung jawab tindakan. Akarnya ada pada Pasal 40 ayat 2b Undang-Undang ITE yang memberikan kewenangan itu kepada Pemerintah, padahal Otoritas Jasa Keuangan independen di luar struktur eksekutif. Penundaannya bertentangan dengan hifzh al-mal berkedudukan *dharuriyyat*. Penelitian merekomendasikan atribusi kewenangan itu pada tingkat undang-undang disertai pengaman prosedural, seperti pembatasan objek, penetapan tertulis bertenggat tegas, batas waktu, upaya hukum, publikasi berkala, dan koordinasi teknis, sesuai kaidah *al-dharar la yuzal bi al-dharar.*

ABSTRACT

Zakaria, 220202110128, 2026, The Urgency of Granting the Financial Services Authority an Independent Authority to Terminate Access to Financial Marketing Influencer Broadcasts on Electronic Media (An Analysis of Article 12 of Financial Services Authority Regulation Number 6 of 2026 from the Perspectives of Maqashid Syariah), Undergraduate Faculty of Shariah, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Akhmad Farroh Hasan, S,HI.,M,Si

Keywords: Access Termination, Financial Services Authority, Information Conveyor, Maqashid Syariah, Consumer Protection

Marketing of financial service products has shifted into the digital space, giving rise to Information Disseminators as new actors outside the Authority's direct supervision. This occurs against a gap between financial inclusion at 80.51 percent and financial literacy at only 66.46 percent, so misleading marketing can cause loss quickly. Financial Services Authority Regulation Number 6 of 2026 places access termination as its highest sanction, yet Article 12 formulates it as a request to the minister of communication and information, not an independent authority. This research analyzes that construction and assesses the urgency of granting the Authority direct power to terminate access.

This research is normative legal research that is descriptive analytical and prescriptive in nature, using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were gathered through literature and document study, then analyzed qualitatively through inventory, systematization, and grammatical, systematic, and teleological interpretation. The second research question is analyzed through two sequential lenses, followed by *maqasid al-shariah*.

The findings show Article 12 is not a norm that grants authority but a coordination procedure, failing the attribution, delegation, or mandate requirements under Articles 12 through 14 of Law Number 30 of 2014. This forms a category termed proposing authority, creating a gap between assessment and action. The cause lies in Article 40 paragraph 2b of the Electronic Information and Transactions Law, which grants that authority to the Government, while the Authority remains independent outside the executive structure. the delay contradicts *hifzh al-mal* at the rank of *dharuriyyat.* This research recommends statutory attribution of that authority with safeguards such as object limitation, a written decision within a firm deadline, a time limit, legal remedy, periodic publication, and technical coordination, in line with the maxim *al-darar la yuzal bi al-darar.*

الملخص

زكريا,220202110128، 2026، ضرورة منح هيئة الخدمات المالية صلاحية مستقلة لقطع الوصول إلى بث المؤثرين في تسويق المنتجات المالية عبر الوسائط الإلكترونية (دراسة تحليلية للمادة 12 من لائحة هيئة الخدمات المالية رقم 6 لسنة 2026 من منظور مقاصد الشريعة)، بحث جامعي، قسم القانون الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، المولانا مالك جامعة الدولة إبراهيم الإسلامية في مالانغ.

المشرف: احمد فرح حسن .S,HI.M,SI .

الكلمات المفتاحية: قطع الوصول، هيئة الخدمات المالية، ناقل المعلومات، مقاصد الشريعة، حماية المستهلك

انتقل تسويق المنتجات المالية إلى الفضاء الرقمي، وأدى ذلك إلى ظهور ناقل المعلومات فاعلا جديدا خارج الرقابة المباشرة لهيئة الخدمات المالية الإندونيسية (OJK). ويحدث هذا الانتقال في ظل فجوة بين الشمول المالي البالغ 80.51 بالمئة والثقافة المالية التي لم تتجاوز 66.46 بالمئة، بحيث يمكن للإعلانات المضللة أن تسبب خسارة في وقت قصير. وتجعل لائحة هيئة الخدمات المالية رقم 6 لسنة 2026 قطع الوصول أعلى عقوبة، غير أن المادة 12 صاغته في صورة طلب إلى وزير الاتصالات والمعلوماتية لا سلطة مستقلة. ويحلل هذا البحث بنية هذه السلطة ويقيّم مدى الحاجة إلى منح الهيئة سلطة مباشرة لقطع الوصول.

اعتمد هذا البحث المنهج القانوني المعياري الوصفي التحليلي والتوجيهي، باستخدام المدخل التشريعي والمفاهيمي ومدخل الحالات والمدخل المقارن. جُمعت المواد القانونية الأولية والثانوية والمساعدة من خلال الدراسة المكتبية ودراسة الوثائق، ثم حُللت تحليلا كيفيا عبر الحصر والتنظيم والتفسير اللغوي والمنهجي والغائي. وحُللت المسألة الثانية بمنظورين متتاليين هما قانون حماية المستهلك ثم مقاصد الشريعة.

وتبين النتائج أن المادة 12 ليست قاعدة تمنح سلطة بل إجراء تنسيق بين المؤسسات، إذ لا تستوفي شروط التفويض بأنواعه في المواد 12 إلى 14 من القانون رقم 30 لسنة 2014. ويشكل هذا صنفا يسمى سلطة الاقتراح، ويولّد فجوة في المساءلة لأن الجهة المقيّمة تختلف عن الجهة المنفذة. وتعود الفجوة إلى تفاوت في توزيع السلطة على مستوى التشريع، إذ تمنح الفقرة 2ب من المادة 40 من قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية هذه السلطة للحكومة لا للهيئة المستقلة. ويتعارض التأخير

مع حفظ المال الذي يحتل مرتبة الضروريات. ويوصي البحث بمنح هذه السلطة للهيئة على مستوى التشريع مع ضمانات إجرائية مثل تحديد نطاق الموضوع وإصدار قرار مكتوب بمهلة محددة وتقييد المدة وإتاحة سبل الطعن والنشر الدوري والتنسيق الفني، تمشيا مع قاعدة الضرر لا يزال بالضرر.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara latin Indonesia ada dalam tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	y
ض	D		

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata yang sering kali dilambangkan dengan huruf alif mengikuti vokalnya tanpa memerlukan tanda apapun. Tetapi, apabila berada di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘) koma atas.

Untuk menunjukkan bunyi hidup Panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditranliterasikan dengan “at”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor jasa keuangan Indonesia saat ini tidak lagi bekerja semata-mata melalui kantor cabang dan tenaga pemasar resmi, melainkan telah berpindah ke ruang digital yang terbuka bagi siapa saja. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat jumlah pengguna internet nasional pada tahun 2025 mencapai 229.428.417 jiwa atau 80,66 persen dari total populasi, dengan penetrasi tertinggi justru berada pada generasi milenial dan generasi Z.[1] Dua kelompok itulah yang paling aktif membuka rekening efek, mencoba aset kripto, dan memanfaatkan layanan pinjaman daring. Media sosial dengan demikian bukan lagi sekadar kanal hiburan, melainkan telah menjadi tempat pertama masyarakat mencari rujukan sebelum menempatkan uangnya. Pergeseran ini menuntut kepastian hukum mengenai siapa yang boleh menyampaikan informasi keuangan kepada publik, dengan standar apa, dan siapa yang berwenang menghentikannya ketika informasi itu menyesatkan.

Seiring dengan pergeseran tersebut, muncul aktor baru yang oleh Otoritas Jasa Keuangan disebut Penyampai Informasi dan dalam percakapan publik lebih dikenal sebagai *financial influencer* atau finfluencer. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 mendefinisikannya sebagai pihak selain Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menyampaikan informasi sektor jasa keuangan untuk

[1]Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Profil Internet Indonesia 2025* (Jakarta: APJII, 2025), , diakses 24 Agustus 2026, https://survei.apjii.or.id.

meningkatkan literasi keuangan dan atau memengaruhi masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan.[2] Kegiatan ini pada dasarnya sah dan bahkan bernilai positif karena menjembatani jarak antara lembaga keuangan dan masyarakat awam. Namun dalam praktiknya, kegiatan tersebut kerap tidak berhenti pada edukasi. Ia berkembang menjadi persuasi yang menjanjikan kepastian keuntungan, membandingkan produk tanpa analisis berimbang, hingga memasarkan produk yang belum berizin,[3] yaitu bentuk perilaku yang oleh regulator sendiri diakui sering dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi.[4]

Dalam sejumlah kasus praktik tersebut mengarah pada pemasaran skema keuangan ilegal melalui siaran langsung dan konten pendek di media sosial. Karakter siaran digital membuat dampaknya berbeda secara mendasar dari pemasaran konvensional. Sebuah siaran dapat ditonton puluhan ribu orang dalam hitungan menit, dipotong menjadi klip pendek, lalu disebarkan ulang oleh akun lain tanpa kendali pembuat aslinya, sehingga kerugian terbentuk jauh sebelum instrumen hukum sempat bekerja. Kerentanan itu diperparah oleh jarak antara akses dan pemahaman. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2025 mencatat indeks literasi keuangan nasional baru 66,46 persen sementara indeks inklusi keuangan sudah 80,51 persen,[5] bahkan pada kelompok usia 15 sampai 17

[2]Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan.

[3]Pasal 2 huruf d sampai dengan huruf g Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan.

[4]Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan.

[5]Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, "Siaran Pers Bersama: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi

tahun indeks literasinya hanya 51,68 persen.[6] Ketika kemampuan menilai lemah, keputusan keuangan bersandar pada kepercayaan terhadap figur, bukan pada analisis atas produk.

Seperti contoh yang terjadi pada Indra Kesuma, influencer yang mempromosikan aplikasi opsi biner Binomo dan dijatuhi pidana sepuluh tahun penjara serta denda Rp5 miliar oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan 144 korban dan kerugian Rp83 miliar.[7] Pola serupa terjadi pada Doni Salmanan dalam perkara platform Quotex dengan kerugian anggota mencapai Rp24 miliar,[8] serta pada Ahmad Rafif Raya yang melalui PT Waktunya Beli Saham menghimpun dana masyarakat sekitar Rp71 miliar tanpa izin sebagai Manajer Investasi maupun Penasihat Investasi.[9] Kasus terakhir memperlihatkan persoalan kecepatan dalam penanganan kasu pada sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan baru mengajukan permohonan pemblokiran pada 5 Juli 2024 pukul 16.36 dan akun yang bersangkutan terkonfirmasi tidak dapat diakses pada 8 Juli 2024,[10] sementara

dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025," Siaran Pers, Jakarta, 2 Mei 2025, diakses 24 Agustus 2026, https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx

[6]Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, "Siaran Pers Bersama: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025", Jakarta, 2 Mei 2025, https://ojk.go.id.

[7]Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, dibacakan 14 November 2022. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023, 21 Juni 2023.

[8]Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 15 Desember 2022 yang diperberat pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Bandung menjadi delapan tahun pidana penjara. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3692 K/Pid.Sus/2023, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,

[9]Martha Herlinawati Simanjuntak, "Satgas Pasti Hentikan Penawaran Investasi Ilegal oleh Ahmad Rafif Raya," *Antara News*, 5 Juli 2024, diakses 24 agustus 2026 https://www.antaranews.com/berita/4184259/satgas-pasti-hentikan-penawaran-investasi-ilegal-oleh-ahmad-rafif-raya.

[10] Adil Al Hasan, "Terjerat Kasus Investasi Ilegal, Kominfo Akui Blokir Sosial Media Influencer Ahmad Rafif Sejak Jumat," *Tempo*, 8 Juli 2024, diakses 24 Aguatus 2026

dananya sudah lama berpindah tangan. Secara agregat, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp142,22 triliun sepanjang 2017 hingga kuartal III tahun 2025,[11] sedangkan dana korban yang berhasil diblokir hanya 6,28 persen dari total kerugian yang dilaporkan.[12]

Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum yang berbeda dari sekadar ketiadaan aturan. Otoritas Jasa Keuangan sesungguhnya telah memiliki instrumen bertingkat, yaitu tindakan pembinaan pada Pasal 10, Perintah Tertulis pada Pasal 11, dan pemutusan akses pada Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026.[13] Persoalannya justru terletak pada rumusan Pasal 12 itu sendiri. Ayat (1) menyatakan Otoritas Jasa Keuangan *menyampaikan permohonan* pemutusan akses kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, bukan menetapkan atau memerintahkan. Bahkan ayat (3) yang mengatur kondisi mendesak hanya memangkas tahap pembinaan di hulu, sedangkan bentuk tindakannya tetap berupa permohonan.[14] Dengan demikian Otoritas Jasa Keuangan tidak memegang

https://www.tempo.co/ekonomi/terjerat-kasus-investasi-ilegal-kominfo-akui-blokir-sosial-media-influencer-ahmad-rafif-sejak-jumat-42126.

[11]Muhamad Ibrahim, "Investasi Ilegal Rugikan Masyarakat Rp142 Triliun, OJK Ungkap Datanya," *Infobank News*, 1 Desember 2025, diakses 24 Agustus 2026 https://infobanknews.com/investasi-ilegal-rugikan-masyarakat-rp142-triliun-ojk-ungkap-datanya/.

[12]Otoritas Jasa Keuangan, “Satgas PASTI Blokir 507 Aktivitas dan Entitas Keuangan Ilegal Minta Masyarakat Waspadai Penipuan yang Semakin Marak”, Siaran Pers, Jakarta, 19 Juni 2025, diakses 24 agustus 2026 https://ojk.go.id.

[13]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12

[14]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3). Penjelasan Pasal 12 ayat (1) merumuskan pemutusan akses (take down) sebagai "tindakan pemblokiran akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten."

kewenangan mandiri untuk memutus akses, melainkan hanya berwenang meminta lembaga lain melakukannya, sekalipun sejumlah pemberitaan keliru menggambarkannya sebagai kewenangan penuh.[15]

Sayangnya, kerangka hukum di atasnya belum menutup celah tersebut. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 memang menempatkan pelindungan konsumen sebagai fungsi pokok Otoritas Jasa Keuangan, tetapi tidak memberikan atribusi kewenangan pemutusan akses secara eksplisit.[16] Sebaliknya, Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kewenangan itu kepada Pemerintah, sementara Otoritas Jasa Keuangan berkedudukan sebagai lembaga independen di luar struktur eksekutif.[17] Ketimpangan atribusi inilah yang menjelaskan mengapa sebuah peraturan otoritas hanya berani merumuskan permohonan. Akibatnya terbentuk rantai kelembagaan dari Otoritas Jasa Keuangan kepada kementerian, lalu kepada penyelenggara sistem elektronik yang diberi tenggat paling lambat 24 jam untuk konten biasa dan 4 jam untuk konten mendesak.[18] Padahal Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 81/PUU-XVIII/2020 telah menyatakan

[15]Sandy Romualdus, "Tertibkan Financial Influencer, OJK Rilis Aturan Blokir Akun hingga Wajib Berizin," *Stabilitas*, 25 Juni 2026, Diakses 24 Agustus 2026 https://www.stabilitas.id/tertibkan-financial-influencer-ojk-rilis-aturan-blokir-akun-hingga-wajib-berizin/

[16]Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, Pasal 2.

[17]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b).

[18]Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021.

kewenangan pemutusan akses tanpa didahului keputusan tata usaha negara sebagai konstitusional,[19] dan otoritas keuangan di Australia serta India telah lebih dahulu memiliki instrumen tindakan langsung terhadap finfluencer.[20]

Kelambanan tersebut bersentuhan langsung dengan dua kerangka normatif yang menjadi pisau analisis penelitian ini. Dalam hukum perlindungan konsumen, Pasal 4 huruf c, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjamin hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur serta melarang promosi yang menyesatkan,[21] sehingga perlindungan yang bermakna semestinya bersifat preventif dan tidak berhenti pada ganti rugi yang terbukti hanya pulih 6,28 persen. Dalam maqashid syariah, penjagaan harta atau *hifzh al-mal* menempati kedudukan *dharuriyyat*, yaitu kebutuhan yang menjadi syarat tegaknya kemaslahatan manusia.[22] Al-Qur'an melarang memakan harta sesama secara batil dan menempatkan kerelaan sebagai dasar keabsahan pertukaran, sedangkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penipu tidak termasuk golongan beliau.[23] Kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*, *al-dharar yuzal*, dan *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah* bersama-sama menuntut negara

[19]Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 81/PUU-XVIII/2020, dibacakan 27 Oktober 2021, diakses 24 agustus 2026 https://www.mkri.id.

[20]Australian Securities and Investments Commission, *Information Sheet 269: Discussing Financial Products and Services Online* (Sydney: ASIC, 2022), diakses 24 Agustus 2026, https://asic.gov.au/regulatory-resources/financial-services/giving-financial-product-advice/discussing-financial-products-and-services-online/.

[21]Pasal 4 huruf c, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 3821). Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

[22]Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, ta'liq Abdullah Draz (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004)

[23]Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

memutus sumber kemudaratan harta secepat mungkin.[24] Relevansinya semakin nyata mengingat literasi keuangan syariah baru 43,42 persen dan inklusinya hanya 13,41 persen.[25]

Penelitian mengenai influencer keuangan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan telah dilakukan beberapa peneliti dengan fokus yang berbeda. Pertama, penelitian Farida Sekti Pahlevi berjudul "Legal Standing Influencer Saham di Indonesia" mengkaji kedudukan hukum influencer saham dan menyimpulkan bahwa pendekatan yang dibutuhkan adalah persuasi serta edukasi agar influencer memahami risiko yang disampaikannya.[26] Kedua, penelitian Khansa Khairunnisa dan Ubaidillah Kamal berjudul "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Konsumen yang Dirugikan Akibat Investasi Ilegal" mengevaluasi kinerja kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dan menemukan bahwa perlindungan hukum bagi korban belum optimal akibat kekosongan hukum serta keterbatasan yurisdiksi.[27] Ketiga, penelitian Muhammad Habibi Miftakhul Marwa dan Puji Sulistyaningsih berjudul "Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" menguji undang-undang tersebut dengan pisau maqashid dan menyimpulkan bahwa tujuan syariat telah terwujud secara tidak langsung di dalamnya.[28] Ketiga penelitian

[24]Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), 83 dan 121.

[25]Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, Siaran Pers Bersama SNLIK 2025, *loc. cit.*

[26]Farida Sekti Pahlevi, "Legal Standing Influencer Saham di Indonesia", *Invest: Journal of Sharia and Economic Law*, Vol. 1, No. 2, Desember 2021, hlm. 17-41, DOI: 10.21154/invest.v1i2.2908.

[27]Khansa Khairunnisa dan Ubaidillah Kamal, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Konsumen yang Dirugikan Akibat Investasi Ilegal", *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 385-395, DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3227.

[28]Muhammad Habibi Miftakhul Marwa dan Puji Sulistyaningsih, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum*

tersebut berhenti pada tanggung jawab pelaku dan evaluasi kelembagaan yang bersifat umum, dan tidak satu pun menjadikan instrumen pemutusan akses sebagai objek kajian, apalagi membedah konstruksi permohonan dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 yang baru berlaku pada 4 Juni 2026. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada batas antara kewenangan memohon dan kewenangan memutus, serta menguji urgensi pemberian kewenangan seketika kepada Otoritas Jasa Keuangan dari perspektif maqashid syariah dan hukum perlindungan konsumen sekaligus.

Secara akademik, penelitian ini penting karena mengkaji desain kewenangan otoritas keuangan di ruang digital, isu yang masih jarang dibahas dalam kajian hukum ekonomi di Indonesia dan belum tersentuh literatur karena normanya baru berlaku. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori kewenangan administrasi negara di sektor keuangan, tetapi juga memberikan rekomendasi bagi pembentuk kebijakan untuk menempatkan atribusi pemutusan akses pada tingkat undang-undang beserta pengamannya, mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT telah menegaskan bahwa tindakan tersebut hanya sah terhadap muatan yang melanggar hukum.[29] Selain itu, penelitian ini turut memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam menunjukkan bahwa prinsip *hifzh al-mal* dan kaidah pencegahan

Ekonomi Islam (JHEI), Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 150-177, https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/40.

[29]Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, yang menegaskan bahwa kewenangan berdasarkan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya berlaku terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum.

kemudaratan dapat dioperasionalkan menjadi argumen kelembagaan yang konkret, bukan sekadar rujukan moral. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memperkuat sinkronisasi antara pengaturan sektor jasa keuangan, tata kelola ruang digital, dan sistem hukum ekonomi nasional yang berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pemutusan akses media elektronik terhadap siaran influencer pemasaran keuangan berdasarkan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 dan peraturan perundang-undangan terkait?
2. Bagaimana urgensi pemberian kewenangan pemutusan akses media elektronik secara seketika kepada Otoritas Jasa Keuangan terhadap siaran influencer pemasaran keuangan ditinjau dari perspektif maqashid syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjabrakan konstruksi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pemutusan akses media elektronik terhadap siaran influencer pemasaran keuangan berdasarkan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 dan peraturan perundang-undangan terkait
2. Untuk Menjabarkan urgensi pemberian kewenangan pemutusan akses media elektronik secara seketika kepada Otoritas Jasa Keuangan terhadap siaran influencer pemasaran keuangan ditinjau dari perspektif maqashid syariah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan dua kelompok manfaat, yaitu manfaat teoretis bagi pengembangan ilmu hukum dan manfaat praktis bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan pengaturan perilaku penyampai informasi sektor jasa keuangan

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran sebagai berikut.

a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan teori kewenangan dalam hukum administrasi negara, khususnya dengan menguji apakah pembagian klasik antara atribusi, delegasi, dan mandat masih memadai untuk menjelaskan kedudukan lembaga independen yang harus bertindak cepat di ruang digital. Konstruksi permohonan dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 justru memperlihatkan adanya bentuk kewenangan yang tidak sepenuhnya masuk ke dalam ketiga kategori tersebut, sehingga penelitian ini membuka ruang diskusi mengenai kategori kewenangan yang bersifat prosedural dan bergantung pada lembaga lain.

b. Memperkaya teori perlindungan hukum, khususnya pembedaan antara sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif , Penelitian ini menguji apakah dikotomi tersebut masih memadai ketika kerugian konsumen terbentuk dalam hitungan menit melalui siaran langsung dan konten pendek, sehingga jarak waktu antara pelanggaran dan

tindakan otoritas menjadi variabel yang menentukan kualitas perlindungan itu sendiri.

c. Memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum ekonomi syariah dengan menunjukkan bahwa prinsip penjagaan harta atau hifzh al-mal yang berkedudukan sebagai kebutuhan dharuriyyat dapat dioperasionalkan menjadi argumen kelembagaan yang konkret, bukan sekadar rujukan moral. Penelitian ini berupaya menurunkan kaidah dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih dan kaidah tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah menjadi dasar penalaran bagi desain kewenangan otoritas negara di sektor keuangan.

d. Mengisi kekosongan literatur akademik atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 yang baru diundangkan pada 4 Juni 2026 dan belum tersentuh kajian ilmiah, khususnya mengenai instrumen bertingkat berupa pembinaan, perintah tertulis, dan pemutusan akses. Dengan demikian penelitian ini dapat menjadi rujukan awal bagi peneliti berikutnya yang mengkaji tata kelola informasi keuangan di ruang digital.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut.

a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atas rumusan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026, sekaligus bahan pertimbangan dalam mengusulkan penguatan

dasar hukum agar tindakan pelindungan konsumen tidak tertahan pada mekanisme permohonan kepada lembaga lain.

b. Bagi pembentuk undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, penelitian ini menawarkan rekomendasi mengenai kemungkinan penempatan atribusi kewenangan pemutusan akses pada tingkat undang-undang beserta pengaman prosedurnya, seperti kewajiban penerbitan keputusan tertulis, batas waktu peninjauan ulang, dan saluran keberatan bagi pihak yang aksesnya diputus.

c. Bagi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta penyelenggara sistem elektronik, penelitian ini memberikan gambaran mengenai titik lemah rantai kelembagaan yang berlaku saat ini sehingga dapat menjadi dasar penyusunan protokol koordinasi yang lebih ringkas.

d. Bagi Penyampai Informasi sektor jasa keuangan atau yang dikenal sebagai financial influencer, penelitian ini memberikan kejelasan mengenai batas perilaku yang diperbolehkan serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan, sehingga kegiatan edukasi keuangan tetap dapat berjalan tanpa melanggar ketentuan.

e. Bagi masyarakat selaku konsumen sektor jasa keuangan, penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman atas hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta memperkenalkan saluran pengaduan yang tersedia apabila menemukan penawaran yang menyesatkan di media elektronik.

f. Bagi akademisi dan mahasiswa hukum ekonomi syariah, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan pembanding dalam mengkaji persinggungan antara hukum perlindungan konsumen, hukum administrasi negara, dan maqashid syariah pada isu keuangan digital.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran atas istilah yang digunakan dalam judul dan pembahasan, berikut diuraikan pengertian operasional istilah pokok dalam penelitian ini.

1. Urgensi

Urgensi adalah tingkat kebutuhan atau keadaan yang menunjukkan bahwa suatu tindakan atau kebijakan perlu dilakukan secara segera karena terdapat kepentingan yang harus dilindungi. Dalam penelitian ini, urgensi merujuk pada kebutuhan pemberian kewenangan mandiri kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemutusan akses secara seketika terhadap penyampaian informasi sektor jasa keuangan yang berpotensi menyesatkan atau merugikan konsumen dan masyarakat melalui media elektronik

2. Kewenangan Mandiri

Kewenangan mandiri adalah kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh suatu lembaga berdasarkan kewenangan hukumnya sendiri tanpa harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan, permohonan, atau keputusan dari lembaga lain. Dalam penelitian ini, kewenangan mandiri merujuk pada kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk menentukan dan melakukan pemutusan akses terhadap penyampaian informasi sektor jasa keuangan secara langsung berdasarkan

kewenangannya sendiri tanpa bergantung pada permohonan atau tindakan lanjutan dari lembaga lain.

3. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan Merupakan lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan. Dalam penelitian ini, Otoritas Jasa Keuangan diposisikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi perilaku penyampai informasi sektor jasa keuangan serta menjadi subjek utama yang dianalisis terkait kebutuhan pemberian kewenangan mandiri dalam melakukan pemutusan akses terhadap informasi sektor jasa keuangan melalui media elektronik.

4. Pemutusan Akses Secara Mandiri

Pemutusan akses secara mandiri berarti tindakan penghentian, pemblokiran, atau pembatasan akses terhadap suatu media, situs, akun, atau sistem elektronik yang dilakukan langsung oleh OJK berdasarkan kewenangan hukumnya sendiri, tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada kementerian/lembaga atau menunggu persetujuan pihak lain.

5. Penyampai informasi sektor jasa keuangan

Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan Merupakan pihak selain Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menyampaikan informasi mengenai sektor jasa keuangan kepada konsumen dan masyarakat dengan bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan memengaruhi masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan. Dalam penelitian ini, Penyampai Informasi Sektor Jasa

Keuangan merujuk pada pihak yang menyampaikan informasi, melakukan pemasaran, atau memberikan rekomendasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan melalui media elektronik, termasuk influencer, content creator, afiliator, maupun pihak lain yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat.

6. Media Elektronik

Media elektronik adalah sarana yang menggunakan teknologi elektronik untuk menyampaikan, menyebarluaskan, dan menerima informasi kepada atau dari masyarakat. Dalam penelitian ini, media elektronik merujuk pada media sosial, situs web, aplikasi, dan sarana elektronik lainnya yang digunakan oleh Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan untuk menyebarluaskan informasi, pemasaran, atau rekomendasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan.

7. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam rangka mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia. Dalam penelitian ini, Maqashid Syariah digunakan sebagai perspektif untuk menilai kebutuhan pemberian kewenangan mandiri kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pemutusan akses secara seketika, terutama dalam rangka menjaga dan melindungi harta (*hifzh al-mal*) serta mencegah timbulnya kerugian akibat penyebaran informasi sektor jasa keuangan yang menyesatkan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative atau penelitian hukum doktrinal. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian

hukum merupakan suatu proses untuk untuk menelusuri aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan dokterin yang berlaku dengan maksud unrum memberikan jawaban dari persoalan hukum yang dihadapi[30] Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau bahan hukum yang tersedia, sehingga fokusnya terletak pada norma dan bukan pada perilaku masyarakat.[31] Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersumber dari rumusan norma itu sendiri, yaitu konstruksi permohonan dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 dan ketiadaan atribusi kewenangan pemutusan akses pada tingkat undang-undang bagi Otoritas Jasa Keuangan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis sekaligus preskriptif. Bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini terlebih dahulu memaparkan dan menguraikan konstruksi kewenangan yang berlaku, dan bersifat preskriptif karena pada akhirnya penelitian ini memberikan penilaian mengenai apa yang seharusnya diatur, sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu terapan yang normatif.[32]

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab kedua rumusan masalah, penelitian ini menggunakan empat pendekatan yang saling melengkapi.[33]

a. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, yaitu dengan menelaah dan menyandingkan seluruh peraturan perundang-undangan yang

[30]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 35.
[31]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018
[32]brahim, Johnny. "Teori dan metodologi penelitian hukum normatif." *Malang: Bayumedia Publishing* 57.11 (2006): 295
[33]Marzuki, Peter Mahmud, and M. S. Sh. *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media, 2021.

berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memeriksa hubungan hierarkis dan sinkronisasi antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 beserta perubahannya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan pelaksana di bidang penyelenggaraan sistem elektronik.

b. Pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, yaitu dengan beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk membangun argumentasi dengan bersandar pada teori kewenangan, teori perlindungan hukum, serta konsep maqashid syariah, khususnya dalam membedakan kewenangan memohon dari kewenangan memutus.

c. Pendekatan kasus atau *case approach*, yaitu dengan menelaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta peristiwa hukum konkret yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT sebagai batas konstitusional dan administratif bagi tindakan pemutusan akses,[34] serta menelaah kasus pemasaran skema keuangan ilegal oleh influencer sebagai gambaran atas jeda waktu antara pelanggaran dan tindakan otoritas.

[34]Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 81/PUU-XVIII/2020, dibacakan 27 Oktober 2021, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.

d. Pendekatan perbandingan atau *comparative approach*, yaitu dengan membandingkan pengaturan di negara lain untuk memperoleh gambaran mengenai pilihan kebijakan yang tersedia. Perbandingan diarahkan pada instrumen tindakan langsung yang dimiliki otoritas keuangan di Australia dan India terhadap penyampai informasi keuangan,[35] dengan catatan bahwa perbandingan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dan bukan sebagai model yang diadopsi begitu saja, mengingat perbedaan struktur ketatanegaraan masing-masing negara.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga kelompok.[36]

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang

[35]Australian Securities and Investments Commission, *Information Sheet 269: Discussing Financial Products and Services Online*, Sydney: ASIC, Maret 2022, https://asic.gov.au.

[36]Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010

Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan, peraturan menteri di bidang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat, serta putusan pengadilan yang relevan. Dalam kaitannya dengan maqashid syariah, bahan hukum primer juga mencakup Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan larangan memakan harta secara batil dan larangan penipuan dalam pertukaran.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, meliputi buku teks hukum administrasi negara, hukum perlindungan konsumen, dan ushul fikih, kitab klasik maqashid syariah, artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, laporan resmi lembaga seperti Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan serta siaran pers Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, dan dokumen regulator asing yang digunakan dalam pendekatan perbandingan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu dengan menginventarisasi, membaca, mencatat, dan mengutip bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[37] Penelusuran dilakukan terhadap dokumen resmi yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan melalui laman resminya, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, serta pangkalan data jurnal ilmiah yang bersifat akses terbuka. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian

[37]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008

diverifikasi keasliannya dengan merujuk pada sumber pertama, dan bukan pada kutipan pihak ketiga, guna menghindari kekeliruan pengutipan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan langkah inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi. Interpretasi dilakukan menggunakan penafsiran gramatikal untuk memahami makna kata memohon dan memutus dalam Pasal 12, penafsiran sistematis untuk menempatkan pasal tersebut dalam kerangka Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta penafsiran teleologis untuk menilai kesesuaian norma dengan tujuan pelindungan konsumen.

Analisis kemudian dilanjutkan dengan penalaran deduktif, yaitu bertolak dari premis umum berupa asas dan teori menuju kesimpulan khusus atas isu hukum yang diteliti. Pada rumusan masalah kedua, analisis dilakukan dengan dua pisau secara berurutan. Pertama, konstruksi kewenangan diuji dengan hukum perlindungan konsumen untuk menilai apakah perlindungan yang dihasilkan bersifat bermakna atau sekadar formal. Kedua, hasil pengujian tersebut ditimbang kembali dengan kerangka maqashid syariah, dengan memperlakukan maqashid bukan sekadar sebagai daftar nilai melainkan sebagai kerangka analisis yang menilai keberhasilan suatu aturan dalam mencapai tujuannya.[38] Hasil akhir analisis disajikan secara preskriptif dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi pengaturan.

[38]Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: International Institute of Islamic Thought, 2008

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian Farida Sekti Pahlevi berjudul "Legal Standing Influencer Saham di Indonesia" menggunakan teknik studi kepustakaan untuk menghimpun informasi mengenai tinjauan hukum atas peran influencer saham di Indonesia.[39] Pahlevi menempatkan influencer saham sebagai salah satu strategi untuk mendorong aktivitas ekonomi di sektor pasar modal, lalu menyimpulkan bahwa pendekatan yang dibutuhkan bersifat persuasif dan edukatif agar influencer memahami risiko atas informasi yang disampaikannya. Penelitian tersebut terbit sebelum lahirnya norma khusus mengenai perilaku penyampai informasi, sehingga pembahasannya berhenti pada level kebutuhan akan pengaturan dan sama sekali tidak menyentuh persoalan siapa yang berwenang menghentikan siaran ketika pendekatan persuasif gagal bekerja.

Penelitian Chatrine Tryana Purba dan Elvira Fitriyani Pakpahan berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Peran OJK dalam Penanggulangan Investasi Ilegal (Studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng)" menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum.[40] Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 kuat secara normatif tetapi terbatas secara operasional karena tidak memiliki kewenangan penegakan hukum

[39]Farida Sekti Pahlevi, "Legal Standing Influencer Saham di Indonesia", *Invest: Journal of Sharia and Economic Law*, Vol. 1, No. 2, Desember 2021, hlm. 17-41, DOI: 10.21154/invest.v1i2.2908.

[40]Chatrine Tryana Purba dan Elvira Fitriyani Pakpahan, "Tinjauan Yuridis terhadap Peran OJK dalam Penanggulangan Investasi Ilegal (Studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng)", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 7, No. 4, 2026, https://jhlg.rewangrencang.com.

pidana secara langsung, sehingga terbentuk kesenjangan penegakan antara identifikasi pelanggaran oleh otoritas dan tindakan aparat penegak hukum. Perlu dicatat bahwa uraian mengenai lamanya pidana, besaran denda, dan status barang bukti dalam artikel tersebut tidak sesuai dengan amar putusan yang sesungguhnya, sehingga penelitian ini hanya merujuk posisi argumentatifnya dan tidak merujuk datanya.[41]

Penelitian Khansa Khairunnisa dan Ubaidillah Kamal berjudul "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Konsumen yang Dirugikan Akibat Investasi Ilegal" bertujuan menganalisis bentuk kerugian yang dialami konsumen akibat investasi ilegal sekaligus mengevaluasi peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, dengan metode yuridis normatif berpendekatan perundang-undangan dan studi kasus.[42] Temuannya menyatakan bahwa meskipun berbagai upaya preventif telah dilakukan, perlindungan hukum bagi korban belum optimal akibat kekosongan hukum dan keterbatasan yurisdiksi. Evaluasi tersebut bersifat kelembagaan dan umum, sehingga tidak membedah satu pun pasal operasional dalam peraturan otoritas secara mendalam.

Penelitian Muh. Afdal Yanuar, Sigid Suseno, dan Wanodyo Sulistyani berjudul "Problematika Hukum Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023" merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-

[41]Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal 14 November 2022,

[42]Khansa Khairunnisa dan Ubaidillah Kamal, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Konsumen yang Dirugikan Akibat Investasi Ilegal", *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 385-395, DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3227.

undangan, dan studi kasus.[43] Kesimpulannya menyatakan bahwa permasalahan hukum muncul karena pengaturan prosedural khusus mengenai kewenangan yang masih berlaku dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tidak turut diuji, sehingga putusan tersebut tidak dapat dioperasikan. Penelitian ini membuktikan bahwa cacat desain kewenangan Otoritas Jasa Keuangan merupakan pola berulang yang telah sampai ke Mahkamah Konstitusi, hanya saja objek kajiannya adalah kewenangan penyidikan pidana dan bukan kewenangan tindakan administratif seketika.

Penelitian Syurpana Nofanda berjudul "Kewenangan Pemerintah Melakukan Pemutusan Akses Sistem Elektronik dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik" menganalisis kewenangan pemerintah dalam memutus akses sistem elektronik berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi beserta implikasinya terhadap negara hukum dan hak asasi manusia.[44] Hasilnya menunjukkan bahwa kewenangan tersebut bertujuan melindungi kepentingan umum, namun dari perspektif negara hukum belum diatur secara tegas, sedangkan dari aspek hak asasi manusia pemutusan akses tanpa pemberitahuan menimbulkan ketidakpastian dan merugikan hak warga negara untuk memperoleh informasi. Saran penelitian tersebut adalah perlunya prosedur pemberitahuan yang jelas. Arah argumen itu berkebalikan dengan penelitian ini, sebab Nofanda mendorong pengetatan prosedur sedangkan penelitian ini mendorong percepatan tindakan,

[43]Muh. Afdal Yanuar, Sigid Suseno, dan Wanodyo Sulistyani, "Problematika Hukum Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22, No. 3, September 2025, DOI: 10.31078/jk2237.
[44]Syurpana Nofanda, "Kewenangan Pemerintah Melakukan Pemutusan Akses Sistem Elektronik dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Justitiable: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2025, hlm. 24-45, DOI: 10.56071/justitiable.v7i2.1176.

sehingga penelitian tersebut justru diposisikan sebagai lawan bicara akademik yang harus dijawab secara langsung.

Sue S. Guan berjudul "The Rise of the Finfluencer" mengeksplorasi dampak finfluencer, yaitu pihak yang memiliki pengaruh besar terhadap keputusan investasi melalui media sosial, terhadap pemahaman konvensional mengenai pertukaran informasi dan penemuan harga di pasar saham.[45] Guan membangun tipologi finfluencer yang kemudian banyak dirujuk dalam literatur global. Artikel tersebut berguna sebagai fondasi teoretik untuk menjelaskan mengapa figur digital berbeda secara mendasar dari tenaga pemasar konvensional, tetapi ia berada dalam konteks hukum sekuritas Amerika Serikat dan tidak membahas instrumen pemutusan akses.

Akshaya Kamalnath berjudul "Finfluencers and Other Tech Disruptions to Corporate Law: Insights from South Korea and India" memberikan gambaran mengenai kebangkitan finfluencer dengan fokus pada dua yurisdiksi Asia serta berargumen bahwa regulasi finfluencer harus mengatasi sisi gelapnya tanpa mematikan manfaatnya.[46] Artikel tersebut memuat perbandingan pendekatan Australian Securities and Investments Commission, Securities and Exchange Board of India, dan Financial Supervisory Service Korea Selatan secara sistematis, sehingga menopang argumen komparatif dalam penelitian ini. Yang belum dibahas adalah negara dengan struktur otoritas independen di luar kekuasaan eksekutif sebagaimana kedudukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia.

[45]Sue S. Guan, "The Rise of the Finfluencer", *New York University Journal of Law and Business*, Vol. 19, No. 3, 2023, hlm. 489, https://ssrn.com/abstract=4400042.

[46]Akshaya Kamalnath, "Finfluencers and Other Tech Disruptions to Corporate Law: Insights from South Korea and India", *The Chinese Journal of Comparative Law*, Vol. 13, 2025, artikel cxaf002, DOI: 10.1093/cjcl/cxaf002.

Penelitian Eneng Nur Hasanah, Deddy P. Koesrindartoto, Sudarso Kaderi Wiryono, dan Agnes Enya Angelica berjudul "Who Deserves To Be The Finfluencer?" meneliti karakteristik dan strategi konten sembilan finfluencer teratas pada TikTok, YouTube, dan Instagram dengan pendekatan metode campuran yang menguji delapan dimensi, yaitu kekuatan pengaruh, interaktivitas, kualitas konten, karakter, kolaborasi, strategi periklanan, kemasan konten, dan kredibilitas.[47] Temuannya menunjukkan bahwa topik investasi mendominasi lanskap konten dengan penekanan kuat pada promosi saham, aset kripto, dan produk investasi tertentu, sementara sebagian besar finfluencer justru tidak memiliki pendidikan formal maupun sertifikasi di bidang keuangan sehingga menimbulkan kekhawatiran atas penyebaran informasi yang keliru. Temuan tersebut memberikan dasar empiris bagi penelitian ini, sebab ia membuktikan bahwa kesenjangan antara pengaruh dan kompetensi bukan sekadar dugaan normatif. Meskipun demikian, penelitian tersebut berpijak pada perspektif manajemen dan perilaku investor, sehingga tidak menguji satu pun instrumen hukum yang dapat menghentikan penyebaran informasi menyesatkan tersebut.

Penelitian Muhammad Habibi Miftakhul Marwa dan Puji Sulistyaningsih berjudul "Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" menguji undang-undang tersebut dengan pisau analisis maqashid dan menyimpulkan bahwa tujuan syariat telah terwujud

[47]Eneng Nur Hasanah, Deddy P. Koesrindartoto, Sudarso Kaderi Wiryono, dan Agnes Enya Angelica, "Who Deserves To Be The Finfluencer?", *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, Vol. 11, No. 2, 2025, artikel 100553, DOI: 10.1016/j.joitmc.2025.100553.

secara tidak langsung di dalamnya.[48] Kesimpulan itu penting karena membuka pertanyaan lanjutan yang belum dijawab, yaitu apabila maqashid telah terwujud pada level norma substantif mengenai hak konsumen, apakah maqashid juga terwujud pada level norma kewenangan kelembagaan yang bertugas menegakkan hak tersebut. Pertanyaan inilah yang menjadi ruang bagi penelitian ini.

Penelitian D. C. Bashori berjudul "Peran Maqashid Syariah dalam Perlindungan Konsumen Fintech Syariah: Kajian pada Prinsip Hifz al-Mal dan Hifz al-Nafs" mengkaji peran maqashid al-syariah dalam melindungi konsumen teknologi keuangan syariah di Indonesia dengan pendekatan kepustakaan atas literatur, fatwa, dan regulasi.[49] Temuannya menyatakan bahwa hifz al-mal menuntut keamanan sistem yang kuat, ketentuan kontraktual yang transparan, dan kepatuhan syariah untuk mencegah hilangnya aset atau penyalahgunaan data konsumen. Penelitian tersebut merupakan salah satu dari sedikit tulisan yang mengoperasionalkan hifz al-mal ke dalam kewajiban konkret di sektor keuangan digital, tetapi objeknya adalah penyelenggara berizin dan bukan penyampai informasi yang berada di luar struktur pengawasan otoritas

Berdasarkan pemetaan di atas, penelitian terdahulu telah mengkaji pemutusan akses sebagai kewenangan Pemerintah dan telah mengkaji keterbatasan Otoritas Jasa Keuangan pada ranah penegakan hukum pidana, namun belum ada

[48]Muhammad Habibi Miftakhul Marwa dan Puji Sulistyaningsih, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 150-177.

[49]D. C. Bashori, "Peran Maqashid Syariah dalam Perlindungan Konsumen Fintech Syariah: Kajian pada Prinsip Hifz al-Mal dan Hifz al-Nafs", *I-iECONS e-Proceedings*, Vol. 11, No. 1, 2025, hlm. 289-297, DOI: 10.33102/i-iecons.v11i1.172. Nama lengkap penulis wajib dikonfirmasi pada laman artikel sebelum dikutip dalam naskah final.

penelitian yang mempertemukan keduanya. Belum ada kajian yang menguji apakah otoritas independen di luar struktur eksekutif dapat dan patut diberi kewenangan pemutusan akses secara mandiri terhadap siaran influencer pemasaran keuangan, terlebih dengan membedah konstruksi permohonan dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 yang baru berlaku pada 4 Juni 2026.[50] Penelitian ini juga tidak berhenti pada satu pisau analisis, melainkan mempertemukan hukum perlindungan konsumen dengan maqashid syariah untuk menilai batas antara kewenangan memohon dan kewenangan memutus. Di titik itulah kebaruan penelitian ini terletak.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Farida Sekti Pahlevi (2021)	Legal Standing Influencer Saham di Indonesias[51]	Sama-sama menempatkan influencer keuangan sebagai objek kajian hukum, sama-sama merupakan penelitian hukum normatif dengan teknik studi kepustakaan, dan sama-sama dikaji dalam kerangka keilmuan hukum ekonomi syariah.	Berhenti pada status hukum pelaku dengan rekomendasi berupa pendekatan persuasif dan edukatif, tanpa menyentuh kewenangan penindakan otoritas maupun instrumen pemutusan akses pada media elektronik.

[50]Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan, ditetapkan 26 Mei 2026 dan diundangkan 4 Juni 2026.

[51] Farida Sekti Pahlevi, "Legal Standing Influencer Saham di Indonesia", *Invest: Journal of Sharia and Economic Law*, Vol. 1, No. 2, Desember 2021, hlm. 17-41, DOI: 10.21154/invest.v1i2.2908.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
2.	Chatrine Tryana Purba dan Elvira Fitriyani Pakpahan (2026)	Tinjauan Yuridis terhadap Peran OJK dalam Penanggulangan Investasi Ilegal (Studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng)[52]	Sama-sama mengkaji keterbatasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani pemasaran keuangan ilegal melalui figur digital, sama-sama menggunakan metode yuridis normatif, dan sama-sama menjadikan perkara Indra Kesuma sebagai bahan analisis.	Bergerak pada ranah penegakan hukum pidana dan pemulihan korban pascakerugian, bukan pada instrumen administratif yang bersifat preventif. Data vonis dan status barang bukti dalam artikel ini tidak sesuai dengan amar putusan sehingga hanya dikutip untuk posisi argumentatifnya.
3.	Khansa Khairunnisa dan Ubaidillah Kamal (2025)	Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Konsumen yang Dirugikan Akibat Investasi Ilegal[53]	Sama-sama mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pelindungan konsumen sektor jasa keuangan, sama-sama memakai pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, serta sama-	Evaluasi bersifat kelembagaan dan umum tanpa membedah satu pun pasal operasional dalam peraturan otoritas, serta tidak menyentuh persoalan atribusi kewenangan pada

[52] Chatrine Tryana Purba dan Elvira Fitriyani Pakpahan, "Tinjauan Yuridis terhadap Peran OJK dalam Penanggulangan Investasi Ilegal (Studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng)", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 7, No. 4, 2026, https://jhlg.rewangrencang.com

[53] Khansa Khairunnisa dan Ubaidillah Kamal, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Konsumen yang Dirugikan Akibat Investasi Ilegal", *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 385-395, DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3227.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
			sama menilai bahwa perlindungan yang tersedia saat ini belum optimal.	tingkat undang-undang.
4.	Muh. Afdal Yanuar, Sigid Suseno, dan Wanodyo Sulistyani (2025)	Problematika Hukum Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023[54]	Sama-sama membedah cacat desain kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang bersumber dari tingkat undang-undang dan sama-sama menggunakan teori kewenangan hukum administrasi negara dengan pendekatan perundang-undangan serta konseptual.	Objek kajiannya adalah kewenangan penyidikan tindak pidana, bukan kewenangan tindakan administratif secara seketika terhadap konten pada media elektronik.
5.	Syurpana Nofanda (2025)	Kewenangan Pemerintah Melakukan Pemutusan Akses Sistem Elektronik dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik[55]	Sama-sama menjadikan instrumen pemutusan akses sistem elektronik sebagai objek kajian, sama-sama menganalisis Pasal 40 Undang-Undang Informasi dan	Subjek kewenangan yang dikaji adalah Pemerintah dan arah rekomendasinya berupa pengetatan prosedur, sedangkan penelitian ini

[54]Muh. Afdal Yanuar, Sigid Suseno, dan Wanodyo Sulistyani, "Problematika Hukum Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22, No. 3, September 2025, DOI: 10.31078/jk2237.
[55]Syurpana Nofanda, "Kewenangan Pemerintah Melakukan Pemutusan Akses Sistem Elektronik dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Justitiable: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2025, hlm. 24-45, DOI: 10.56071/justitiable.v7i2.1176.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
			Transaksi Elektronik beserta putusan Mahkamah Konstitusi, dan sama-sama menyoroti ketidakjelasan pengaturan kewenangan tersebut.	menguji urgensi pemberian kewenangan seketika kepada lembaga independen yang berada di luar struktur eksekutif.
6.	Sue S. Guan (2023)	The Rise of the Finfluencer *New York University*[56]	Sama-sama menempatkan finfluencer sebagai aktor baru yang mengubah cara masyarakat memperoleh informasi keuangan dan sama-sama menilai perlunya respons hukum atas perubahan tersebut.	Berada dalam konteks hukum sekuritas Amerika Serikat, tidak menyentuh instrumen pemutusan akses maupun sistem hukum Indonesia, dan tidak memuat dimensi hukum Islam.
7.	Akshaya Kamalnath (2025)	Finfluencers and Other Tech Disruptions to Corporate Law: Insights from South Korea and India[57]	Sama-sama mengkaji desain regulasi terhadap finfluencer, sama-sama menimbang keseimbangan antara kebutuhan penindakan dengan manfaat	Tidak membahas yurisdiksi Indonesia dan tidak menyoal struktur atribusi kewenangan pada otoritas keuangan yang berkedudukan independen di luar

[56] Sue S. Guan, "The Rise of the Finfluencer", *New York University Journal of Law and Business*, Vol. 19, No. 3, 2023, hlm. 489, https://ssrn.com/abstract=4400042.

[57] Akshaya Kamalnath, "Finfluencers and Other Tech Disruptions to Corporate Law: Insights from South Korea and India", *The Chinese Journal of Comparative Law*, Vol. 13, 2025, artikel cxaf002, DOI: 10.1093/cjcl/cxaf002.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
			edukatifnya, dan sama-sama menggunakan pendekatan perbandingan hukum.	kekuasaan eksekutif.
8.	Eneng Nur Hasanah, Deddy P. Koesrindartoto, Sudarso Kaderi Wiryono, dan Agnes Enya Angelica (2025)	Who Deserves To Be The Finfluencer?[58]	Sama-sama menjadikan finfluencer di Indonesia sebagai objek kajian dan sama-sama menemukan adanya kesenjangan antara besarnya pengaruh dengan rendahnya kompetensi serta legalitas pihak yang menyampaikan informasi keuangan.	Berperspektif manajemen dan perilaku investor, bukan hukum, sehingga tidak menguji satu pun instrumen hukum yang dapat menghentikan penyebaran informasi yang menyesatkan.
9.	Muhammad Habibi Miftakhul Marwa dan Puji Sulistyaningsih (2020)	Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen[59]	Sama-sama menggunakan maqashid syariah sebagai pisau analisis atas peraturan perundang-undangan nasional dan sama-sama menjadikan	Menguji norma substantif berupa hak konsumen dan bukan norma kewenangan kelembagaan otoritas pengawas, sehingga tidak sampai pada persoalan rancang

[58] Eneng Nur Hasanah, Deddy P. Koesrindartoto, Sudarso Kaderi Wiryono, dan Agnes Enya Angelica, "Who Deserves To Be The Finfluencer?", *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, Vol. 11, No. 2, 2025, artikel 100553, DOI: 10.1016/j.joitmc.2025.100553.
[59] Muhammad Habibi Miftakhul Marwa dan Puji Sulistyaningsih, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 150-177.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
			Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan hukum utama.	bangun kewenangan negara.
10.	D. C. Bashori (2025)	Peran Maqashid Syariah dalam Perlindungan Konsumen Fintech Syariah: Kajian pada Prinsip Hifz al-Mal dan Hifz al-Nafs[60]	Sama-sama mengoperasionalkan prinsip hifz al-mal ke dalam perlindungan konsumen pada sektor keuangan digital dan sama-sama menempatkan penjagaan harta sebagai kebutuhan dharuriyyat.	Objeknya adalah penyelenggara fintech syariah yang telah berizin dan bukan penyampai informasi di luar struktur pengawasan, serta tidak menurunkan hifz al-mal menjadi argumen desain kewenangan negara.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur pembahasan, penelitian ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini memuat latar belakang masalah yang menguraikan pergeseran pemasaran jasa keuangan ke ruang digital, munculnya penyampai informasi sebagai aktor baru, kesenjangan antara literasi dan inklusi

[60] D. C. Bashori, "Peran Maqashid Syariah dalam Perlindungan Konsumen Fintech Syariah: Kajian pada Prinsip Hifz al-Mal dan Hifz al-Nafs", *I-iECONS e-Proceedings*, Vol. 11, No. 1, 2025, hlm. 289-297, DOI: 10.33102/i-iecons.v11i1.172. Nama lengkap penulis wajib dikonfirmasi pada laman artikel sebelum dikutip dalam naskah final.

keuangan, kasus pemasaran skema keuangan ilegal oleh influencer, serta persoalan rumusan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, Bab ini menguraikan kerangka teoritik yang digunakan sebagai pisau analisis, meliputi teori kewenangan dalam hukum administrasi negara beserta pembedaan atribusi, delegasi, dan mandat, teori perlindungan hukum preventif dan represif, tinjauan umum hukum perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, tinjauan umum tentang penyampai informasi sektor jasa keuangan dan instrumen pemutusan akses pada media elektronik, serta konsep maqashid syariah dengan penekanan pada hifzh al-mal dan kaidah pencegahan kemudaratan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHSAN, Konstruksi dan urgensi kewenangan otoritas jasa keuangan dalam pemutusan akses media elektronik Bab ini membahas rumusan masalah pertama dan kedua dengan menganalisis konstruksi serta urgensi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pemutusan akses media elektronik berdasarkan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026, serta keterkaitannya dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembahasan menguraikan hubungan kewenangan antara Otoritas Jasa Keuangan, kementerian yang berwenang, dan penyelenggara sistem elektronik, khususnya mengenai penggunaan istilah “permohonan” dan implikasinya terhadap sifat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, urgensi pemutusan akses secara seketika

dianalisis berdasarkan perspektif *maqashid syariah* melalui prinsip *hifzh al-mal* dan pencegahan kemudaratan. Pembahasan juga mempertimbangkan perbandingan kewenangan otoritas keuangan di negara lain dan kebutuhan pengaman prosedural agar kewenangan tersebut tetap proporsional, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan efektif bagi konsumen.

BAB IV PENUTUP, Bab ini memuat kesimpulan yang menjawab kedua rumusan masalah secara ringkas dan padat, disertai saran yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pembentuk undang-undang, dan pihak terkait lainnya, serta keterbatasan penelitian dan usulan arah penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan

1. Digitalisasi Pemasaran Jasa Keuangan Di Indonesia

Pemasaran produk jasa keuangan di Indonesia telah menempuh perjalanan panjang dari model tatap muka menuju model digital yang terbuka bagi siapa saja. Pada masa awal, penawaran produk keuangan hampir sepenuhnya berlangsung melalui kantor cabang, agen berlisensi, dan tenaga pemasar yang terikat pada lembaga jasa keuangan tertentu. Model ini memiliki keunggulan berupa kejelasan mata rantai tanggung jawab, sebab setiap informasi yang sampai kepada calon nasabah dapat ditelusuri kembali kepada lembaga yang mempekerjakan tenaga pemasar tersebut. Kelemahannya terletak pada jangkauan yang terbatas dan biaya distribusi yang tinggi, sehingga akses masyarakat terhadap produk keuangan formal berkembang lambat.

Perkembangan teknologi informasi mengubah lanskap tersebut secara mendasar. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat jumlah pengguna internet nasional pada tahun 2025 mencapai 229.428.417 jiwa atau 80,66 persen dari total populasi, dengan penetrasi tertinggi justru berada pada generasi milenial dan generasi Z.[61] Dua kelompok itulah yang paling aktif membuka rekening efek, mencoba aset kripto, dan memanfaatkan layanan pinjaman daring. Media sosial dengan demikian tidak lagi berfungsi sebagai kanal hiburan semata,

[61]Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Profil Internet Indonesia 2025*, Jakarta: APJII, 2025, diakses 24 Agustus 2026, https://survei.apjii.or.id.

melainkan telah menjadi tempat pertama masyarakat mencari rujukan sebelum menempatkan uangnya. Konsekuensinya, mata rantai tanggung jawab yang dahulu jelas kini menjadi kabur, sebab pihak yang menyampaikan informasi keuangan belum tentu memiliki hubungan hukum apa pun dengan lembaga penerbit produk.

Pergeseran tersebut berlangsung di atas fondasi pemahaman masyarakat yang belum memadai. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2025 mencatat indeks literasi keuangan nasional baru mencapai 66,46 persen sementara indeks inklusi keuangan telah mencapai 80,51 persen.[62] Selisih tersebut memperlihatkan bahwa akses masyarakat terhadap produk keuangan bergerak lebih cepat daripada kemampuannya menilai produk. Kesenjangan itu semakin tajam pada kelompok usia 15 sampai 17 tahun yang indeks literasinya hanya 51,68 persen, dan pada literasi keuangan syariah yang baru mencapai 43,42 persen dengan inklusi 13,41 persen.[63] Dalam kondisi seperti ini, keputusan keuangan cenderung bersandar pada kepercayaan terhadap figur, bukan pada analisis atas karakteristik dan risiko produk.

Otoritas Jasa Keuangan sendiri mengakui bahwa kondisi tersebut kerap dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok tanpa mempertimbangkan risiko yang harus

[62]Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, "Siaran Pers Bersama: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025", Jakarta, 2 Mei 2025, https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Hasil-SNLIK-Tahun-2026.aspx

[63]Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, "Siaran Pers Bersama SNLIK Tahun 2025," pada bagian indeks literasi keuangan menurut kelompok umur dan indeks literasi keuangan syariah. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Hasil-SNLIK-Tahun-2026.aspx

ditanggung masyarakat.[64] Pengakuan ini penting karena menjadi dasar pembenar bagi negara untuk masuk mengatur ruang yang sebelumnya dibiarkan bebas. Kajian empiris terbaru bahkan menunjukkan bahwa topik investasi mendominasi konten keuangan di media sosial dengan penekanan kuat pada promosi saham, aset kripto, dan produk investasi tertentu, sementara sebagian besar pembuat konten tersebut tidak memiliki pendidikan formal maupun sertifikasi di bidang keuangan.[65] Temuan tersebut menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar soal isi pesan, melainkan soal kompetensi pihak yang menyampaikannya.

2. Kedudukan Hukum Penyampai Informasi Sebagai Subjek Hukum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 memperkenalkan istilah Penyampai Informasi, yaitu pihak selain Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menyampaikan informasi sektor jasa keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan dan atau memengaruhi masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan.[66] Dalam percakapan publik, pihak tersebut lebih dikenal sebagai financial influencer atau finfluencer. Pemberian nama resmi ini merupakan langkah yuridis yang signifikan karena mengubah status pihak tersebut dari sekadar warga negara yang berbicara di media sosial menjadi subjek yang memiliki kedudukan dan kewajiban tertentu dalam rezim hukum sektor jasa keuangan.

[64]Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan,
[65]Eneng Nur Hasanah, Deddy P. Koesrindartoto, Sudarso Kaderi Wiryono, dan Agnes Enya Angelica, "Who Deserves To Be The Finfluencer?", *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, Vol. 11, No. 2, 2025, artikel 100553, DOI: 10.1016/j.joitmc.2025.100553.
[66]Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan.

Kedudukan tersebut diperinci melalui pembagian jenis kegiatan penyampaian informasi menjadi edukasi keuangan, pemasaran, dan pemberian rekomendasi, dengan konsekuensi kewajiban yang berbeda pada masing-masing kategori.[67] Pembagian ini menutup wilayah abu-abu yang selama ini dimanfaatkan, yaitu ketika seseorang mengklaim hanya memberikan edukasi padahal isi kontennya membujuk masyarakat membeli produk tertentu. Selain itu, peraturan tersebut juga menempatkan kewajiban dan tanggung jawab pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan atas informasi yang disampaikan oleh Penyampai Informasi yang bekerja sama dengannya, disertai masa penyesuaian selama enam bulan bagi kerja sama pemasaran yang telah berjalan.[68] Dengan konstruksi ini, tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada individu pembuat konten, tetapi juga pada lembaga yang memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.

Namun demikian, kedudukan Penyampai Informasi bersifat ganda. Di satu sisi, ia adalah warga negara pemegang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana dijamin Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap pembatasan atas kegiatannya harus memenuhi syarat pembatasan hak konstitusional.[69] Di sisi lain, ia adalah pihak yang tindakannya berdampak langsung pada keputusan keuangan masyarakat sehingga

[67]Otoritas Jasa Keuangan, "Lindungi Masyarakat, OJK Terbitkan Aturan tentang Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan (Financial Influencer)," Siaran Pers Nomor SP 118/DKPU/OJK/VI/2026, Jakarta, 24 Juni 2026, diakses 24 Agustus 2026, https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/POJK-6-Tahun-2026-Perilaku-Penyampai-Informasi-Sektor-Jasa-Keuangan-Financial-Influencer.aspx.

[68]Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan.

[69]Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 81/PUU-XVIII/2020, dibacakan 27 Oktober 2021,.

tunduk pada norma sektoral yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Dualitas inilah yang membuat instrumen penindakan terhadap Penyampai Informasi tidak dapat dirancang semata-mata dengan logika efektivitas, melainkan harus menyeimbangkan kecepatan pelindungan konsumen dengan penghormatan terhadap hak konstitusional.

Perlu ditegaskan pula bahwa Penyampai Informasi bukan merupakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan sehingga tidak berada dalam struktur pengawasan langsung Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana lembaga keuangan berizin. Pengawasan terhadap lembaga berizin dapat dilakukan melalui instrumen kelembagaan seperti pemeriksaan berkala, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin. Terhadap Penyampai Informasi, instrumen semacam itu tidak tersedia karena tidak ada izin yang dapat dicabut. Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa peraturan tersebut memilih instrumen yang menyasar konten dan akses, bukan menyasar status kelembagaan.

3. Perkembangan praktik dan risiko pemasaran keuangan oleh influencer

Praktik pemasaran keuangan oleh influencer pada dasarnya bernilai positif karena menjembatani jarak antara lembaga keuangan dan masyarakat awam. Persoalan muncul ketika kegiatan tersebut tidak berhenti pada edukasi, melainkan berkembang menjadi persuasi yang menjanjikan kepastian keuntungan, membandingkan produk tanpa analisis berimbang, hingga memasarkan produk yang belum berizin. Dalam sejumlah kasus, praktik tersebut bahkan mengarah pada

pemasaran skema keuangan ilegal melalui siaran langsung dan konten pendek di media sosial. Perkara yang melibatkan promotor aplikasi opsi biner memperlihatkan skala kerugian yang tidak kecil, dengan 144 korban dan nilai kerugian mencapai Rp83.365.707.894,00 dalam satu perkara .[70]

Karakter siaran digital membuat dampaknya berbeda secara mendasar dari pemasaran konvensional. Sebuah siaran dapat ditonton puluhan ribu orang dalam hitungan menit, dipotong menjadi klip pendek, lalu disebarkan ulang oleh akun lain tanpa kendali pembuat aslinya, sehingga kerugian terbentuk jauh sebelum instrumen hukum sempat bekerja. Dalam kerangka teori pasar modal, fenomena ini dijelaskan sebagai perubahan mekanisme pertukaran informasi dan penemuan harga, di mana figur digital menggantikan peran perantara yang selama ini diatur secara ketat.[71] Perubahan mekanisme tersebut menuntut penyesuaian pada sisi instrumen hukum, sebab instrumen yang dirancang untuk dunia perantara berlisensi tidak otomatis efektif terhadap figur yang tidak berlisensi.

Data agregat memperlihatkan bahwa upaya penanganan yang selama ini berjalan belum sebanding dengan skala persoalan. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal mencatat bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan 31 Mei 2025 telah dihentikan 13.228 entitas keuangan ilegal yang terdiri atas 11.166 entitas pinjaman daring ilegal dan pinjaman pribadi, 1.811 entitas investasi ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal.[72] Pada sisi pemulihan dana, laporan penipuan yang masuk

[70]Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal 14 November 2022,
[71]Sue S. Guan, "The Rise of the Finfluencer", *New York University Journal of Law and Business*, Vol. 19, No. 3, 2023, hlm. 489, https://ssrn.com/abstract=4400042.
[72]Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, "Satgas PASTI Blokir 507 Aktivitas dan Entitas Keuangan Ilegal Minta Masyarakat Waspadai Penipuan yang Semakin Marak," Siaran Pers

melalui Indonesia Anti-Scam Centre mencatat kerugian sebesar Rp2,6 triliun dengan dana yang berhasil diblokir sebesar Rp163,3 miliar atau 6,28 persen.[73] Angka pemulihan yang rendah tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan yang bertumpu pada pemulihan kerugian setelah peristiwa terjadi memiliki keterbatasan struktural, sehingga titik berat kebijakan mestinya bergeser ke arah pencegahan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang dalam kepustakaan hukum administrasi negara dikenal dengan istilah Belanda bevoegdheid, yang menunjuk pada kemampuan hukum suatu organ pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Seiring dengan asas legalitas sebagai pilar utama negara hukum, tersirat bahwa wewenang pemerintahan bersumber dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara sebagaimana dirumuskan H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, yaitu atribusi berupa pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, delegasi berupa pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ lainnya, dan mandat yang terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.[74]

Nomor SP 4/STPASTI/VI/2025, Jakarta, 19 Juni 2025, diakses 24 Agustus 2026, https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-PASTI-Blokir-507-Aktivitas-dan-Entitas-Keuangan-Ilegal-Minta-Masyarakat-Waspadai-Penipuan-yang-Semakin-Marak.aspx.

[73]Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, "Satgas PASTI Blokir 507 Aktivitas dan Entitas Keuangan Ilegal," pada bagian data *Indonesia Anti-Scam Centre* sejak beroperasi 22 November 2024 sampai dengan 31 Mei 2025.

[74]Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 101-102.

Pembedaan ketiga sumber kewenangan tersebut telah dipositifkan dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan atau mandat, disertai syarat dan akibat hukum masing-masing.[75] Konsekuensi terpenting dari pembedaan ini terletak pada tanggung jawab yuridis. Pada atribusi, tanggung jawab melekat pada organ penerima wewenang dan wewenang tersebut merupakan wewenang baru. Pada delegasi, tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi tanpa penciptaan wewenang baru. Pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat sehingga tanggung jawab akhir tetap berada pada pemberi mandat.[76]

Teori kewenangan menjadi pisau analisis utama dalam penelitian ini karena persoalan yang dikaji justru terletak pada ketiadaan atribusi. Rumusan yang menempatkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang menyampaikan permohonan kepada kementerian tidak dapat dikualifikasikan sebagai atribusi karena tidak menciptakan wewenang baru untuk memutus akses, tidak pula sebagai delegasi karena tidak ada pelimpahan wewenang dari pemegang wewenang asal, dan tidak pula sebagai mandat karena Otoritas Jasa Keuangan tidak bertindak atas nama kementerian. Kekaburan kualifikasi semacam ini bukan persoalan yang berdiri sendiri, sebab cacat desain kewenangan Otoritas Jasa Keuangan pada bidang

[75]Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
[76]Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 107

lain juga pernah bermuara pada pengujian di Mahkamah Konstitusi.[77] Hal tersebut memperkuat dugaan bahwa persoalan yang dikaji dalam penelitian ini merupakan pola berulang, bukan kekeliruan perumusan yang bersifat insidental.

2. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membedakan sarana perlindungan hukum bagi rakyat menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif, sehingga bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, umumnya melalui lembaga peradilan.[78] Dalam kepustakaan hukum Indonesia, perlindungan hukum juga dipahami secara lebih luas sebagai pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, yang diberikan agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya.[79]

Penerapan teori ini pada objek penelitian menghadirkan kerumitan yang menarik. Bagi konsumen sektor jasa keuangan, tindakan pemutusan akses terhadap siaran yang menyesatkan merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena bertujuan mencegah kerugian sebelum terjadi. Akan tetapi, bagi Penyampai Informasi yang aksesnya diputus, tindakan yang sama merupakan pembatasan yang

[77]Muh. Afdal Yanuar, Sigid Suseno, dan Wanodyo Sulistyani, "Problematika Hukum Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22, No. 3, September 2025, DOI: 10.31078/jk2237.
[78]Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 2-3.
[79]Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,2021.hlm.53-54

bersifat represif karena dijatuhkan tanpa didahului kesempatan mengajukan keberatan. Ketegangan inilah yang harus dijawab dalam desain kewenangan, yaitu bagaimana memberikan kecepatan bagi pelindungan konsumen tanpa menghapus perlindungan preventif bagi pihak yang dikenai tindakan.

Kepustakaan hukum mutakhir menyoroti persoalan tersebut secara langsung. Kajian atas kewenangan pemutusan akses menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tanpa pemberitahuan menimbulkan ketidakpastian dan merugikan hak warga negara untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, sehingga direkomendasikan adanya prosedur pemberitahuan yang jelas mengenai pelanggaran dan konten yang dianggap melanggar.[80] Pandangan tersebut tidak dapat diabaikan dalam penelitian ini. Justru sebaliknya, pandangan itu berfungsi sebagai pembatas yang menuntut agar usulan pemberian kewenangan seketika selalu disertai pengaman prosedural, seperti kewajiban penerbitan keputusan tertulis, batas waktu peninjauan ulang, dan saluran keberatan yang efektif.

3. Teori Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh syariat demi terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Abu Ishaq al-Syathibi menyusun kemaslahatan tersebut secara bertingkat menjadi dharuriyyat sebagai kebutuhan yang menjadi syarat tegaknya kehidupan manusia, hajiyyat sebagai kebutuhan yang menghilangkan kesulitan, dan tahsiniyyat sebagai kebutuhan

[80]Syurpana Nofanda, "Kewenangan Pemerintah Melakukan Pemutusan Akses Sistem Elektronik dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Justitiable: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2025, hlm. 24-45, DOI: 10.56071/justitiable.v7i2.1176.

pelengkap yang menyempurnakan.[81] Pada tingkatan dharuriyyat terdapat lima unsur pokok atau al-kulliyat al-khams yang oleh al-Ghazali dirumuskan sebagai penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[82] Penjagaan harta atau hifzh al-mal itulah yang menjadi titik masuk utama penelitian ini, sebab kerugian yang ditimbulkan oleh siaran pemasaran keuangan yang menyesatkan bersifat langsung terhadap harta masyarakat.

Landasan normatif *hifzh al-mal* berakar pada larangan memakan harta sesama secara batil dan penempatan kerelaan sebagai dasar keabsahan pertukaran, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, serta pada penegasan Rasulullah SAW bahwa penipu tidak termasuk golongan beliau.[83] Larangan tersebut tidak berhenti pada dimensi individual berupa dosa pelaku, melainkan meluas menjadi tanggung jawab kolektif untuk mencegah terjadinya pengambilan harta secara tidak sah. Dalam konteks penelitian ini, siaran yang menjanjikan kepastian keuntungan atas produk yang tidak berizin merupakan bentuk pengaburan informasi yang menghilangkan kerelaan yang sesungguhnya, sebab kerelaan yang lahir dari informasi yang keliru bukanlah kerelaan yang sah secara syariat.

Operasionalisasi *hifzh al-mal* ke dalam ranah kelembagaan dilakukan melalui kaidah fikih. *Kaidah dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* menempatkan pencegahan kerusakan lebih didahulukan daripada pengambilan manfaat, kaidah *al-dharar yuzal* menuntut agar kemudaratan dihilangkan, dan

[81]Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, tahqiq Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman, Juz II, cet. ke-1 (Dar Ibn Affan, 1997), h. 17-21,
[82]Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, tahqiq Muhammad Abd al-Salam Abd al-Syafi (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/1993 M), h. 174
[83]Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Iman, Bab Qawl al-Nabi ﷺ "Man Ghashshana Falaisa Minna", hadis no. 101,

kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah* mengikat kebijakan penguasa terhadap rakyatnya pada ukuran kemaslahatan.[84] Ketiga kaidah tersebut secara bersama-sama menuntut negara memutus sumber kemudaratan harta secepat mungkin. Pendekatan *maqashid* kontemporer bahkan menempatkan maqashid bukan sekadar sebagai daftar nilai melainkan sebagai kerangka analisis sistemik untuk menilai keberhasilan suatu aturan dalam mencapai tujuannya.[85] Pendekatan inilah yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji apakah konstruksi permohonan telah memadai sebagai sarana penjagaan harta.

Penggunaan *maqashid syariah* sebagai pisau analisis atas peraturan perundang-undangan nasional bukan hal baru dalam kepustakaan hukum ekonomi syariah Indonesia. Kajian terdahulu telah menguji Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan pisau maqashid dan menyimpulkan bahwa tujuan syariat telah terwujud secara tidak langsung di dalamnya.[86] Hal yang belum dilakukan adalah menguji norma kewenangan kelembagaan, bukan norma substantif hak konsumen. Penelitian ini bergerak pada ruang tersebut dengan menempatkan maqashid syariah sebagai alat ukur atas rancang bangun kewenangan otoritas negara, sehingga prinsip hifzh al-mal tidak berhenti sebagai rujukan moral melainkan menjadi argumen kelembagaan yang konkret.

[84]Nur Azizah dan Adamu Abubakar Muhammad, "Maqasid Syariah Analysis of Indonesia's 2025 Hajj Cost Policy", *Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*, Vol. 6, No. 1 (2026), h. 18-31, DOI 10.32332/multazam.v6i1.10712.

[85]Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: International Institute of Islamic Thought, 2008

[86]Muhammad Habibi Miftakhul Marwa dan Puji Sulistyaningsih, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 150-177. https://doi.org/10.55577/jhei.v4i2.40

C. Tinjauan Yuridis

1. Pemutusan Akses Media Elektronik dalam Hukum Positif Indonesia

Dasar hukum utama tindakan pemutusan akses di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 40 ayat (2a) mewajibkan Pemerintah melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang, sedangkan Pasal 40 ayat (2b) memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum.[87] Rumusan ini penting untuk dicermati karena subjek yang diberi kewenangan adalah Pemerintah, yaitu organ yang berada dalam struktur kekuasaan eksekutif.

Pelaksanaan teknis kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri di bidang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat, yang menetapkan tenggat bagi penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses paling lambat satu kali dua puluh empat jam sejak permintaan diterima, dan paling lambat empat jam untuk konten yang bersifat mendesak.[88] Konstruksi ini membentuk rantai kelembagaan yang terdiri atas pihak yang menemukan pelanggaran, kementerian yang menerbitkan perintah, dan penyelenggara sistem elektronik yang melaksanakan. Setiap simpul dalam rantai

[87]Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
[88]Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021.

tersebut menambah jeda waktu, dan justru jeda waktu itulah yang menjadi persoalan ketika objek yang hendak dihentikan adalah siaran keuangan yang menyebar dalam hitungan menit.

Batas konstitusional dan administratif atas kewenangan tersebut telah ditetapkan melalui dua putusan pengadilan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 81/PUU-XVIII/2020 menolak permohonan pengujian Pasal 40 ayat (2b) untuk seluruhnya, sehingga kewenangan pemutusan akses tanpa didahului penerbitan keputusan tata usaha negara dinyatakan konstitusional.[89] Sementara itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT menegaskan bahwa kewenangan berdasarkan pasal tersebut hanya berlaku terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses jaringan internet secara umum.[90] Kedua putusan tersebut membentuk kerangka yang jelas, yaitu kecepatan tindakan dibenarkan sepanjang objeknya benar-benar merupakan muatan yang melanggar hukum.

2. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Hukum Positif Indonesia

Perlindungan konsumen di Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

[89]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020, 27 Oktober 2021, https://www.mkri.id.
[90]Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, yang menegaskan bahwa kewenangan berdasarkan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

barang dan atau jasa, serta melarang pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan barang dan atau jasa dengan cara yang menyesatkan, termasuk melalui iklan dan promosi.[91] Norma tersebut bersifat umum dan berlaku lintas sektor, sehingga secara prinsip juga menjangkau promosi produk keuangan. Kelemahannya terletak pada orientasi penegakan yang bertumpu pada ganti rugi dan penyelesaian sengketa setelah kerugian terjadi, bukan pada penghentian sumber kerugian.

Pada tataran sektoral, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menempatkan pelindungan konsumen dan masyarakat sebagai salah satu tujuan pembentukan otoritas, disertai instrumen berupa pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan, pembelaan hukum, dan edukasi.[92] Instrumen tersebut diperinci lebih lanjut melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang menyesuaikan pengaturan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.[93] Perlu dicatat bahwa seluruh instrumen tersebut dirancang untuk mengikat Pelaku Usaha Jasa Keuangan, sehingga tidak secara langsung menjangkau pihak di luar struktur tersebut.

Kerangka hukum sektor keuangan mengalami pembaruan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang

[91]Pasal 4 huruf c, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

[92]Pasal 4 huruf c serta Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

[93]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang antara lain menambah tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis serta menyempurnakan pengaturan penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan.[94] Menarik untuk dicermati bahwa undang-undang tersebut disahkan pada 17 Juni 2026, yaitu setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 diundangkan pada 4 Juni 2026, namun pembentuk undang-undang tidak menyertakan atribusi kewenangan pemutusan akses bagi Otoritas Jasa Keuangan. Kekosongan tersebut memperkuat temuan penelitian terdahulu bahwa kewenangan Otoritas Jasa Keuangan kuat secara normatif tetapi terbatas secara operasional.[95]

3. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan tentang Perilaku Penyampai Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan merupakan norma pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur perilaku influencer keuangan. Cakupan pengaturannya meliputi perilaku dasar Penyampai Informasi, jenis kegiatan penyampaian informasi, kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam kerja sama pemasaran, tindakan pembinaan, perintah tertulis, dan pemutusan akses pada media elektronik.[96] Pada sisi larangan, peraturan tersebut melarang Penyampai Informasi

[94]Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

[95]Chatrine Tryana Purba dan Elvira Fitriyani Pakpahan, "Tinjauan Yuridis terhadap Peran OJK dalam Penanggulangan Investasi Ilegal: Studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 4 (2026): https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i4.3560

[96]Otoritas Jasa Keuangan, "Lindungi Masyarakat, OJK Terbitkan Aturan tentang Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan" 24 Juni 2026. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/POJK-6-Tahun-2026-Perilaku-Penyampai-Informasi-Sektor-Jasa-Keuangan-Financial-Influencer.aspx

menjanjikan kepastian keuntungan, membandingkan produk tanpa analisis berimbang, memasarkan produk tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan, dan bekerja sama dengan pihak yang tidak berizin.[97]

Instrumen penindakan dalam peraturan tersebut disusun secara bertingkat, dimulai dari tindakan pembinaan pada Pasal 10, dilanjutkan dengan Perintah Tertulis pada Pasal 11, dan berpuncak pada pemutusan akses pada Pasal 12.[98] Struktur bertingkat semacam ini lazim dalam hukum administrasi karena mencerminkan asas proporsionalitas, yaitu tindakan yang lebih berat baru ditempuh setelah tindakan yang lebih ringan tidak membuahkan hasil. Persoalan justru muncul pada tingkat tertinggi. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permohonan pemutusan akses kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, dan bahkan ayat (3) yang mengatur kondisi mendesak hanya memangkas tahap pembinaan di hulu sementara bentuk tindakannya tetap berupa permohonan.[99]

Pilihan kata permohonan tersebut membawa akibat hukum yang tidak ringan. Secara teoritik, memohon dan memutus merupakan dua tindakan hukum yang berbeda kualitas. Pihak yang berwenang memohon tidak memiliki kendali atas hasil akhir, sedangkan pihak yang berwenang memutus memikul sekaligus tanggung jawab atas keputusannya. Dengan rumusan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan tidak memegang kewenangan mandiri untuk memutus akses, melainkan

[97]Pasal 2 huruf d sampai dengan huruf g Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026.
[98]Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026.
[99]Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026. Penjelasan Pasal 12 ayat (1)

hanya berwenang meminta lembaga lain melakukannya, sekalipun sejumlah pemberitaan keliru menggambarkannya sebagai kewenangan penuh.

Perbandingan dengan yurisdiksi lain memperlihatkan bahwa pilihan kebijakan yang tersedia sesungguhnya lebih beragam. Otoritas pasar modal Australia telah lebih dahulu menerbitkan panduan bagi pihak yang membahas produk dan layanan keuangan secara daring, disertai penegakan hukum terhadap pihak yang memberikan nasihat keuangan tanpa lisensi.[100] Kajian perbandingan hukum menunjukkan bahwa kombinasi antara panduan yang jelas dan penegakan yang tegas justru mendorong kepatuhan sukarela tanpa mematikan pasar konten keuangan, sedangkan pendekatan yang langsung menempuh penindakan tanpa panduan cenderung menimbulkan ketidakpastian.[101] Perbandingan tersebut relevan sebagai bahan pertimbangan, dengan catatan bahwa perbedaan struktur ketatanegaraan masing-masing negara tidak memungkinkan pengadopsian model secara langsung.

Secara keseluruhan, tinjauan yuridis di atas memperlihatkan tiga lapis persoalan yang saling terkait. Pertama, kewenangan pemutusan akses secara atributif berada pada Pemerintah, sementara Otoritas Jasa Keuangan berkedudukan sebagai lembaga independen di luar struktur eksekutif. Kedua, undang-undang sektor keuangan belum memberikan atribusi kewenangan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan sekalipun telah beberapa kali diubah. Ketiga, peraturan otoritas

[100]Australian Securities and Investments Commission, *Information Sheet 269: Discussing Financial Products and Services Online*, Sydney: ASIC, Maret 2022, diakses 24 Agustus 2026 https://asic.gov.au.
[101]Akshaya Kamalnath, "Finfluencers and Other Tech Disruptions to Corporate Law: Insights from South Korea and India", *The Chinese Journal of Comparative Law*, Vol. 13, 2025, artikel cxaf002, DOI: 10.1093/cjcl/cxaf002.

sebagai norma di bawah undang-undang tidak mungkin menciptakan kewenangan yang tidak diberikan oleh undang-undang, sehingga perumusan berupa permohonan sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari keterbatasan tersebut. Kajian terdahulu mengenai kedudukan hukum influencer keuangan pun berhenti pada tataran pendekatan persuasif dan edukatif tanpa menyentuh persoalan atribusi ini.[102]

[102]Farida Sekti Pahlevi, "Legal Standing Influencer Saham di Indonesia", *Invest: Journal of Sharia and Economic Law*, Vol. 1, No. 2, Desember 2021, hlm. 17-41, DOI: 10.21154/invest.v1i2.2908.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemutusan Akses Media Elektronik terhadap Siaran Influencer Pemasaran Keuangan

1. Anatomi Pasal 12 dalam Kerangka Instrumen Penindakan Bertingkat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 menyusun instrumen penindakan terhadap Penyampai Informasi secara bertingkat dalam tiga pasal yang berurutan. Pasal 10 mengatur tindakan pembinaan, Pasal 11 mengatur Perintah Tertulis, dan Pasal 12 mengatur pemutusan akses pada media elektronik.[103] Susunan ini mencerminkan asas proporsionalitas dalam hukum administrasi, yaitu tindakan yang lebih berat baru ditempuh setelah tindakan yang lebih ringan tidak membuahkan hasil. Sepanjang dibaca dari sisi struktur, rancangan tersebut tidak bermasalah dan bahkan patut dinilai baik karena memberi ruang koreksi bagi Penyampai Informasi sebelum dikenai tindakan paling berat.

Persoalan justru muncul ketika pasal tertinggi dalam susunan ini dibaca kata demi kata. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permohonan pemutusan akses kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.[104] Penafsiran gramatikal atas kata menyampaikan permohonan menghasilkan makna yang tidak dapat dipersamakan dengan menetapkan, memerintahkan, atau melakukan. Ketiga kata terakhir menempatkan pengucapnya sebagai pihak yang

[103]Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan.
[104]Pasal 12 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026.

menentukan hasil akhir, sedangkan kata *memohon* menempatkan pengucapnya sebagai pihak yang mengusulkan dan menunggu keputusan pihak lain. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan proses menemukan aturan, prinsip, dan doktrin guna menjawab isu hukum,[105] dan pada titik inilah isu hukum penelitian ini menemukan bentuknya yang paling konkret.

Objek dari tindakan tersebut sesungguhnya cukup luas. Penjelasan Pasal 12 ayat (1) mendefinisikan pemutusan akses sebagai pemblokiran akses, penutupan akun, dan atau penghapusan konten, termasuk pemblokiran akun media sosial, dengan contoh media elektronik berupa media sosial, situs web, dan aplikasi.[106] Keluasan objek tersebut memperlihatkan bahwa pembentuk peraturan menyadari sepenuhnya bahwa persoalan berada di ruang digital dan menuntut tindakan yang menyentuh infrastruktur penyebaran, bukan sekadar menyentuh orangnya. Ironisnya, kesadaran atas keluasan objek tidak diimbangi dengan penguatan pada sisi subjek yang berwenang bertindak.

Kesenjangan itu semakin terang pada ayat yang mengatur kondisi mendesak. Pasal 12 ayat (3) memang memberikan kelonggaran, tetapi kelonggaran tersebut hanya memangkas tahapan di hulu berupa pembinaan dan perintah tertulis, sedangkan bentuk tindakan di hilir tetap berupa permohonan kepada menteri.[107] Dengan kata lain, dalam keadaan yang paling mendesak sekalipun, Otoritas Jasa Keuangan tetap tidak dapat menghentikan siaran secara langsung. dengan demikian

[105]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 35.
[106]Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026,
[107]Pasal 12 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026.

dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Pasal 12 bukan merupakan norma pemberian kewenangan melainkan norma tata cara koordinasi antarlembaga yang diberi tempat pada posisi tertinggi dalam susunan instrumen penindakan.

2. Kualifikasi Kewenangan Berdasarkan Teori Atribusi, Delegasi, dan Mandat

Rumusan Pasal 12 perlu dianalisis terhadap tiga sumber kewenangan yang dikenal dalam hukum administrasi negara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat, sebagaimana dirumuskan H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt dan dipositifkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.[108] Analisa dilakukan dengan membandingkan syarat masing-masing sumber kewenangan dengan keadaan yang tampak pada rumusan Pasal 12.

Terhadap atribusi, Pasal 12 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mensyaratkan bahwa wewenang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan atau undang-undang, merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada, dan diberikan kepada badan atau pejabat pemerintahan.[109] Syarat pertama tidak terpenuhi karena rumusan tersebut berada dalam peraturan otoritas dan bukan dalam undang-undang. Terhadap delegasi, Pasal 13 mensyaratkan adanya pelimpahan wewenang yang telah ada dari pemegang wewenang kepada organ lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan

[108]Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 101-102.
[109]Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

perundang-undangan.[110] Syarat ini juga tidak terpenuhi karena tidak ada satu pun ketentuan yang melimpahkan wewenang Pemerintah berdasarkan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan. Terhadap mandat, Pasal 14 mensyaratkan penerima mandat bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat.[111] Syarat ini pun tidak terpenuhi karena Otoritas Jasa Keuangan bertindak atas namanya sendiri dan tidak mewakili kementerian.

Rumusan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 perlu dianalisis terhadap tiga sumber kewenangan dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Atribusi tidak terpenuhi karena wewenang atributif harus lahir dari undang-undang dan bersifat baru, sedangkan Pasal 12 berada dalam peraturan otoritas dan hanya melahirkan kewenangan memohon, bukan kewenangan memutus akses. Delegasi tidak terpenuhi karena delegasi mensyaratkan pelimpahan wewenang yang telah ada beserta beralihnya tanggung jawab, sementara tidak ada satu pun ketentuan yang melimpahkan wewenang Pemerintah berdasarkan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan. Mandat juga tidak terpenuhi karena penerima mandat harus bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permohonan atas namanya sendiri dan tidak mewakili kementerian. Karena ketiganya tidak terpenuhi, kewenangan dalam Pasal 12 tidak dapat dikualifikasikan sebagai atribusi, delegasi, maupun mandat, melainkan membentuk kategori tersendiri yang dalam penelitian ini disebut sebagai kewenangan mengusulkan.

[110]Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. tentang Administrasi Pemerintahan.
[111]Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. tentang Administrasi Pemerintahan.

Karena ketiga sumber kewenangan tersebut sama-sama tidak terpenuhi, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 12 membentuk kategori tersendiri yang dalam penelitian ini disebut sebagai kewenangan mengusulkan, yaitu kemampuan hukum untuk memicu bekerjanya kewenangan lembaga lain tanpa memiliki kendali atas hasil akhirnya. Kategori ini tidak dikenal dalam trikotomi klasik dan menimbulkan persoalan pada aspek tanggung jawab yuridis. Pada atribusi, tanggung jawab melekat pada penerima wewenang, pada delegasi beralih kepada penerima delegasi, dan pada mandat tetap pada pemberi mandat.[112] Pada kewenangan mengusulkan, tanggung jawab justru terbelah.

Keterbelahan tersebut membawa akibat praktis yang tidak ringan. Pihak yang menilai substansi pelanggaran adalah Otoritas Jasa Keuangan karena hanya otoritas itulah yang menguasai ukuran teknis mengenai janji keuntungan yang tidak wajar, perbandingan produk yang tidak berimbang, dan status perizinan suatu produk. Akan tetapi, pihak yang menerbitkan tindakan hukum dan karenanya menjadi tergugat apabila tindakan tersebut dipersoalkan adalah menteri. Terjadi pemisahan antara penilai substansi dan penanggung jawab tindakan, padahal keduanya semestinya berada pada satu tangan agar akuntabilitas dapat ditelusuri.

3. Ketimpangan Atribusi antara Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

Kekosongan pada Pasal 12 sesungguhnya bukan kesalahan perumusan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, melainkan konsekuensi logis dari keadaan pada

[112] Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

tingkat undang-undang. Pasal 40 ayat (2a) "Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." mewajibkan Pemerintah melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik bermuatan terlarang, dan Pasal 40 ayat (2b) "Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum." memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik melakukannya.[113] Subjek yang disebut adalah Pemerintah, yaitu organ yang berada dalam struktur kekuasaan eksekutif. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan berkedudukan sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain.[114] Kedudukan independen yang selama ini dipandang sebagai keunggulan justru menjadi penghalang ketika otoritas tersebut memerlukan instrumen yang secara atributif diberikan kepada eksekutif.

Dalam kerangka asas legalitas, peraturan otoritas tidak dimungkinkan menciptakan kewenangan yang tidak diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi. Peraturan yang ditetapkan oleh lembaga atau komisi yang dibentuk dengan undang-

[113]Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
[114]Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

undang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.[115] Karena undang-undang tidak memberikan atribusi pemutusan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka satu-satunya rumusan yang tersedia bagi pembentuk peraturan adalah rumusan permohonan. Dengan demikian, kritik terhadap Pasal 12 semestinya tidak diarahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku pembentuk peraturan, melainkan kepada pembentuk undang-undang.

Kesempatan untuk menutup kekosongan tersebut sesungguhnya terbuka dan terlewatkan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disahkan pada 17 Juni 2026, yaitu tiga belas hari setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 diundangkan pada 4 Juni 2026.[116] Undang-undang tersebut bahkan menambah tugas Otoritas Jasa Keuangan pada bidang pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis serta menyempurnakan pengaturan penyelidikan dan penyidikan, tetapi tidak menyertakan atribusi pemutusan akses. Pola serupa pernah terjadi pada bidang penyidikan tindak pidana

[115]Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,

[116]Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180), disahkan 17 Juni 2026.

sektor jasa keuangan, ketika pengaturan prosedural mengenai kewenangan justru menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dioperasikan.[117]

4. Rantai Kelembagaan dan Implikasinya terhadap Waktu Penindakan

Konstruksi permohonan melahirkan rantai kelembagaan yang terdiri atas tiga simpul, yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang menemukan dan menilai pelanggaran, kementerian yang menerbitkan permintaan atau perintah, dan penyelenggara sistem elektronik yang melaksanakan pemutusan akses. Pada simpul terakhir telah ditetapkan tenggat berupa paling lambat satu kali dua puluh empat jam sejak permintaan diterima dan paling lambat empat jam untuk konten yang bersifat mendesak.[118] Tenggat tersebut hanya mengikat simpul ketiga, sedangkan waktu yang dibutuhkan pada simpul pertama dan kedua tidak diatur sama sekali. Akibatnya, tenggat empat jam yang terlihat cepat di atas kertas tidak menggambarkan waktu sesungguhnya yang dibutuhkan sejak pelanggaran ditemukan sampai siaran benar-benar berhenti.

Perkara yang melibatkan seorang influencer pasar modal pada pertengahan tahun 2024 memberikan gambaran empiris yang jelas mengenai hal ini. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal memanggil yang bersangkutan pada 4 Juli 2024 dan melalui siaran pers tertanggal 5 Juli 2024 merekomendasikan

[117]Muh. Afdal Yanuar, Sigid Suseno, dan Wanodyo Sulistyani, "Problematika Hukum Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 3 (2025): 554-590, https://doi.org/10.31078/jk2237.
[118]Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021.

kementerian untuk memblokir situs dan media sosial terkait.[119] Akun media sosial yang bersangkutan baru terkonfirmasi tidak dapat diakses di Indonesia pada 8 Juli 2024, dan sejumlah akun lain yang terkait bahkan masih dapat diakses setelah pemblokiran dilakukan.[120] Rentang tiga hari tersebut jauh melampaui tenggat empat jam maupun dua puluh empat jam, dan bahkan setelah lewat pun pemutusan akses tidak berlangsung menyeluruh.

Perkara yang sama memperlihatkan kontras yang justru memperkuat argumentasi penelitian ini. Terhadap izin Wakil Manajer Investasi dan Wakil Perantara Pedagang Efek yang melekat pada yang bersangkutan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung menerbitkan perintah tindakan tertentu berupa pembekuan sementara tanpa memerlukan lembaga lain, sebab pada bidang perizinan itulah otoritas memegang atribusi. Sebaliknya, terhadap akun media sosial yang justru menjadi sarana penyebaran penawaran, otoritas hanya dapat merekomendasikan. Dugaan pelanggaran dalam perkara tersebut berkaitan dengan penawaran investasi serta penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin.[121] Kontras antara tindakan langsung pada bidang berizin dan tindakan tidak langsung pada bidang konten memperlihatkan secara empiris bahwa persoalannya

[119]Mentari Puspadini, "Kronologi Kasus Ahmad Rafif, Gagal Kelola Rp 71 M Hingga Disanksi OJK," *CNBC Indonesia*, 8 Juli 2024, diakses 24 Agustus 2026, https://www.cnbcindonesia.com/market/20240708134104-17-552660/kronologi-kasus-ahmad-rafif-gagal-kelola-rp-71-m-hingga-disanksi-ojk.

[120]Mentari Puspadini, Kelola Rp 71 M Secara Ilegal, Kominfo Blokir Medsos Ahmad Rafif dan WBS," *CNBC Indonesia*, 8 Juli 2024, diakses 24 Agustus 2026, https://www.cnbcindonesia.com/market/20240708145455-17-552697/kelola-rp-71-m-secara-ilegal-kominfo-blokir-medsos-ahmad-rafif-wbs

[121]Pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

benar-benar terletak pada ada tidaknya atribusi, bukan pada kemauan otoritas untuk bertindak.

Pada tataran agregat, keterbatasan tersebut tercermin pada jarak antara jumlah entitas yang dihentikan dan dana yang berhasil diselamatkan. Sejak tahun 2017 sampai dengan 31 Mei 2025 telah dihentikan 13.228 entitas keuangan ilegal, namun pada sisi pemulihan dana, laporan penipuan yang masuk mencatat kerugian sebesar Rp2,6 triliun dengan dana yang berhasil diblokir sebesar Rp163,3 miliar.[122] Karakter siaran digital menjelaskan mengapa jarak itu terbentuk. Konten dapat dipotong menjadi klip pendek dan disebarkan ulang oleh akun lain tanpa kendali pembuat aslinya, sementara sebagian besar pembuat konten keuangan tidak memiliki pendidikan formal maupun sertifikasi di bidang keuangan sehingga kekeliruan informasi bukan pengecualian melainkan kecenderungan.[123]

5. Batas Konstitusional dan Administratif yang Telah Ditetapkan Pengadilan

Pemberian kewenangan bertindak cepat masih berada dalam koridor konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 81/PUU-XVIII/2020 menolak permohonan pengujian Pasal 40 ayat (2b) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE untuk seluruhnya, sehingga kewenangan pemutusan akses tanpa didahului penerbitan keputusan tata usaha negara

[122] Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), "Satgas PASTI Blokir 507 Aktivitas dan Entitas Keuangan Ilegal, Minta Masyarakat Waspadai Penipuan yang Semakin Marak," *Siaran Pers* No. SP 4/STPASTI/VI/2025, Jakarta, 19 Juni 2025, diakses 24 Agustus 2026 https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-PASTI-Blokir-507-Aktivitas-dan-Entitas-Keuangan-Ilegal-Minta-Masyarakat-Waspadai-Penipuan-yang-Semakin-Marak.aspx

[123]Eneng Nur Hasanah, Deddy P. Koesrindartoto, Sudarso Kaderi Wiryono, dan Agnes Enya Angelica, "Who Deserves To Be The Finfluencer?", *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, Vol. 11, No. 2, 2025, artikel 100553, DOI: 10.1016/j.joitmc.2025.100553.

dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[124] Putusan tersebut merupakan pijakan penting karena menunjukkan bahwa kecepatan tindakan bukanlah persoalan konstitusional sepanjang tujuannya sah. Serta terdapat bahwa dua hakim konstitusi mengajukan pendapat berbeda yang menekankan penghormatan terhadap hak atas informasi, sehingga penerimaan tersebut tidak bersifat mutlak.

Batas berikutnya ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, yang menegaskan bahwa kewenangan berdasarkan Pasal 40 ayat (2b) hanya berlaku terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses jaringan internet secara umum.[125] Kewenangan seketika yang diusulkan tidak boleh menjangkau seluruh konten keuangan, melainkan hanya konten yang secara nyata memenuhi unsur pelanggaran.

B. Urgensi Pemberian Kewenangan Pemutusan Akses secara Mandiri kepada Otoritas Jasa Keuangan Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah

1. Kedudukan Hifzh al-Mal sebagai Kebutuhan Dharuriyyat

Dalam kerangka maqashid syariah, penjagaan harta atau *hifzh al-mal* berkedudukan sebagai kebutuhan *dharuriyyat*, yaitu kebutuhan yang menjadi syarat tegaknya kemaslahatan manusia dan bukan sekadar pelengkap.[126] Kedudukan tersebut ditegaskan pula dalam perumusan *al-kulliyat al-khams* yang menempatkan

[124]Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 81/PUU-XVIII/2020,
[125]Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT,
[126]Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat, tahqiq Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman, Juz II, cet. ke-1 (Dar Ibn Affan, 1997), h. 20.

harta sebagai salah satu dari lima unsur pokok yang wajib dijaga. Konsekuensi dari kedudukan *dharuriyyat* adalah bahwa perlindungan terhadapnya tidak boleh ditunda dan tidak boleh digantungkan pada kesediaan pihak lain, sebab penundaan atas kebutuhan *dharuriyyat* berarti membiarkan syarat tegaknya kemaslahatan itu sendiri terancam.

Landasan normatifnya berakar pada larangan memakan harta sesama secara batil dan penempatan kerelaan sebagai dasar keabsahan pertukaran.[127] Kerelaan yang lahir dari informasi yang keliru bukanlah kerelaan yang sah secara syariat, sebab kerelaan tersebut dibangun di atas gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataan. Siaran yang menjanjikan kepastian keuntungan atas produk yang tidak berizin karenanya bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sarana yang menghilangkan syarat keabsahan pertukaran itu sendiri. Penegasan Rasulullah SAW bahwa penipu tidak termasuk golongan beliau memperkuat penilaian tersebut.[128]

2. Larangan Gharar dan Tadlis sebagai Basis Fikih atas Siaran Pemasaran yang Menyesatkan

Penilaian di atas dapat diperdalam melalui dua konsep pokok dalam fikih muamalah, yaitu *gharar* dan *tadlis*. *Gharar* berarti ketidakjelasan objek atau akibat transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak, sedangkan *tadlis* berarti penyembunyian atau penyajian informasi yang tidak sesuai dengan keadaan

[127]Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. al-Baqarah/2: 188.
[128]Muslim ibn al-Hajjaj, Shahih Muslim, Kitab al-Iman, Bab Qawl al-Nabi صلى الله عليه وسلم "Man Ghassana Falaisa Minna", hadis no. 101.

sebenarnya agar pihak lain tergerak melakukan transaksi. Kedua konsep ini sebenarnya adalah dua sisi dari persoalan yang sama, yaitu hilangnya kejujuran informasi sebagai syarat sahnya kerelaan dalam bertransaksi.

Kajian yang secara khusus mengangkat fenomena promosi keuangan di media sosial menunjukkan bahwa *gharar* dan *tadlis* tidak hanya lahir dari kebohongan yang terang-terangan, tetapi juga dari cara penyajian yang menonjolkan keuntungan tanpa menjelaskan risiko secara memadai, sebagaimana yang lazim terjadi pada tren trading dan investasi digital yang viral di media sosial belakangan ini. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa kaidah-kaidah fikih seperti *al-yaqin la yazulu bis-syak* dan *al-dharar yuzal* dapat dipakai sebagai kerangka untuk menilai legalitas dan sisi etis dari aktivitas keuangan digital semacam itu.[129] Temuan ini relevan terhadap objek penelitian ini karena Penyampai Informasi yang menjadi sasaran pemutusan akses dalam Pasal 12 pada dasarnya menjalankan aktivitas promosi yang serupa, yaitu menampilkan produk keuangan kepada khalayak luas melalui media elektronik dengan janji keuntungan sebagai daya tariknya.

Persoalan ini menjadi lebih tajam ketika dikaitkan dengan relasi hukum antara Penyampai Informasi dan pihak yang diuntungkan dari siaran tersebut. Kajian atas praktik *endorsement* tanpa transparansi menemukan bahwa *endorsement* yang tidak mengungkapkan hubungan komersial atau tidak menyampaikan risiko secara jujur

[129]Radika Hanny Syah, Ahmad Baihaqi, dan Abdul Rahman Sofyan, "Urgensi Qawā'id Fiqhiyyah dalam Menyikapi Tren Trading dan Investasi Digital yang Viral di Sosmed", Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 2, Januari 2026, hlm. 2000-2011, DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.64086.

dapat dikategorikan sebagai bentuk *tadlis*, *ghasy*, bahkan *khianah*, sebab endorser pada dasarnya memegang tanggung jawab informasi yang berkonsekuensi hukum terhadap konsumen.[130] Relasi hukum tersebut dalam konstruksi akad dapat dipandang sebagai bentuk *ijarah* atau *ju'alah* antara Penyampai Informasi dengan pihak yang membayar jasanya, sehingga tanggung jawab menjaga kejujuran informasi tidak berhenti pada pelaku usaha jasa keuangan semata, tetapi turut melekat pada pihak yang menyampaikan siaran itu kepada publik.

Ketentuan yang lebih teknis turut menegaskan arah yang sama. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah mensyaratkan agar setiap transaksi elektronik terhindar dari *gharar*, *tadlis*, dan *dharar*, serta mengedepankan keterbukaan informasi sebagai bagian dari keabsahan akad.[131] Sekalipun fatwa tersebut secara letterlijk mengatur transaksi jual beli barang melalui platform daring, prinsip yang dikandungnya tentang keterbukaan informasi dan larangan ketidakjelasan objek transaksi relevan diterapkan secara analogis pada siaran pemasaran produk keuangan, sebab keduanya sama-sama merupakan komunikasi komersial melalui media elektronik yang menggerakkan keputusan ekonomi konsumen.

[130]Muhamad Irfan, "Hukum Endorsement Produk Tanpa Transparansi Dalam Perspektif Fikih Muamalah", Jhusum: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora, Vol. 1, No. 1, Januari 2026, hlm. 12-21.
[131]Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Kaidah Fiqhiyyah sebagai Instrumen Operasionalisasi Larangan Kemudaratan

Operasionalisasi *hifzh al-mal* ke dalam ranah kelembagaan dilakukan melalui beberapa kaidah fikih yang bekerja bersama-sama. Kaidah paling mendasar bersumber dari sabda Rasulullah SAW *la darara wa la dirara*, yang menegaskan bahwa tidak boleh ada perbuatan yang mendatangkan bahaya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.[132] Dari kaidah pokok itu lahir kaidah-kaidah turunan yang lebih operasional, yaitu kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* yang mendahulukan pencegahan kerusakan daripada pengambilan manfaat, kaidah *al-dharar yuzal* yang menuntut agar kemudaratan dihilangkan,[133] dan kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah* yang mengikat kebijakan penguasa pada ukuran kemaslahatan rakyat.[134]

Diuji dengan ketiga kaidah tersebut, konstruksi permohonan dalam Pasal 12 menghadirkan persoalan yang serius. Kaidah *al-dharar yuzal* menuntut penghilangan kemudaratan, bukan pengusulan penghilangan kemudaratan kepada pihak lain yang keputusannya berada di luar kendali Otoritas Jasa Keuangan. Kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah* semestinya mengikat kebijakan negara, termasuk pembagian kewenangan antarlembaga, pada ukuran kemaslahatan yang nyata, bukan pada kepatutan prosedural semata. Instrumen yang justru memperlambat penghilangan kemudaratan karena harus

[132]Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kitab al-Ahkam, hadis no. 2340.
[133]Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1990 M, hlm. 83.
[134]Jalal al-Din al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M, hlm. 68.

melalui permohonan lintas lembaga belum selaras dengan tuntutan kedua kaidah ini.

Namun demikian, maqashid syariah tidak dapat dibaca secara sepihak sebagai tuntutan kecepatan tanpa batas. Kaidah *la darara wa la dirara* pada dasarnya melarang dua arah kemudaratan sekaligus, yaitu kemudaratan yang berasal dari pelanggaran itu sendiri dan kemudaratan baru yang lahir dari cara penanganannya. Pemberian kewenangan seketika tanpa pembatasan objek dan tanpa saluran koreksi berpotensi menimbulkan kemudaratan baru berupa terputusnya hak masyarakat memperoleh informasi dan hilangnya penghidupan pihak yang sesungguhnya tidak melanggar. Dengan demikian, maqashid syariah tidak hanya menuntut kecepatan, melainkan menuntut kecepatan yang terukur, yang secara praktis berarti kewenangan mandiri tersebut tetap harus disertai batasan objek, prosedur penetapan tertulis, dan upaya hukum bagi pihak yang keberatan.

4. Kesenjangan antara Tujuan Syariat dan Ketersediaan Instrumen Kewenangan

Pendekatan maqashid kontemporer memperkuat cara baca semacam ini dengan menempatkan maqashid bukan sekadar sebagai daftar nilai, melainkan sebagai kerangka analisis sistemik untuk menilai keberhasilan suatu aturan dalam mencapai tujuannya.[135] Kajian terdahulu telah menguji Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan pisau maqashid dan menyimpulkan bahwa tujuan

[135]Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

syariat telah terwujud secara tidak langsung di dalamnya,[136] namun pengujian tersebut berhenti pada norma substantif hak konsumen. Penelitian ini melanjutkannya ke norma kewenangan kelembagaan dan menemukan hal yang berbeda, yaitu bahwa pada tataran kewenangan, tujuan syariat belum terwujud karena instrumen yang tersedia tidak memungkinkan penghilangan kemudaratan secara langsung.

Perbandingan dengan standar internasional di bidang keuangan syariah memperlihatkan bahwa kesenjangan ini bukan sekadar persoalan teknis kelembagaan Indonesia semata. Islamic Financial Services Board melalui IFSB-24 tentang Guiding Principles for Investor Protection in Islamic Capital Markets secara eksplisit mengatur perlindungan investor pada platform keuangan berbasis teknologi, termasuk platform urun dana dan perdagangan daring, dengan menempatkan keterbukaan informasi yang bermakna dan tepat waktu sebagai syarat mencegah investor tersesatkan oleh klaim yang menyesatkan.[137] Arah pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kerangka perlindungan berbasis prinsip syariah pada tataran internasional telah menempatkan pencegahan sebagai basis utama, bukan semata pemulihan setelah kerugian terjadi, sehingga desain kewenangan permohonan dalam Pasal 12 tertinggal jika dibandingkan dengan arah pengaturan tersebut.

[136]Muhammad Habibi Miftakhul Marwa dan Puji Sulistyaningsih, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 150-177.

[137]Islamic Financial Services Board, IFSB-24: Guiding Principles for Investor Protection in Islamic Capital Markets, Kuala Lumpur: IFSB, Desember 2020, diakses melalui https://www.ifsb.org.

Urgensi tersebut semakin nyata mengingat literasi keuangan syariah masyarakat baru mencapai 43,42 persen dengan inklusi 13,41 persen,[138] sehingga kelompok yang paling membutuhkan penjagaan harta justru merupakan kelompok yang paling lemah kemampuannya menilai produk. Kesenjangan literasi ini memperbesar peluang *gharar* dan *tadlis* berhasil menggerakkan keputusan ekonomi masyarakat, sekaligus mempertegas bahwa kewenangan pencegahan yang cepat dan terukur bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan yang bersifat *dharuriyyat*, sebagaimana kedudukan harta itu sendiri dalam maqashid syariah.

[138]Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, "Siaran Pers Bersama: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025", Jakarta, 2 Mei 2025, https://ojk.go.id.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut adalah jawaban singkat atas dua rumusan masalah dalam penelitian ini.

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pemutusan akses menurut Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 tidak bersifat mandiri. Pasal tersebut hanya memberi Otoritas Jasa Keuangan hak mengajukan permohonan kepada menteri di bidang komunikasi dan informasi, bahkan dalam keadaan mendesak. Karena itu, Pasal 12 lebih tepat disebut norma koordinasi antarlembaga daripada norma pemberian kewenangan. Kewenangan ini tidak memenuhi syarat atribusi, delegasi, maupun mandat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga penelitian ini menyebutnya kewenangan mengusulkan. Akibatnya tanggung jawab menjadi terbelah, karena yang menilai pelanggaran adalah Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan yang menerbitkan tindakan hukum adalah kementerian. Akar masalahnya ada pada Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kewenangan pemutusan akses kepada Pemerintah, sementara Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen di luar eksekutif. Kekosongan ini juga tidak ditutup oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Rantai kelembagaan tersebut membuat penindakan lambat. Pada perkara influencer pasar modal tahun 2024, prosesnya memakan waktu tiga

hari, padahal tenggat untuk konten mendesak paling lambat empat jam. Meski begitu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020 menunjukkan bahwa kewenangan bertindak cepat tidak bertentangan dengan konstitusi. Syaratnya, objeknya dibatasi pada muatan yang melanggar hukum, sebagaimana ditegaskan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.

2. Ditinjau dari maqashid syariah, pemberian kewenangan pemutusan akses secara mandiri kepada Otoritas Jasa Keuangan bersifat mendesak. *Hifzh al-mal* berkedudukan sebagai kebutuhan *dharuriyyat*, sehingga perlindungannya tidak boleh ditunda atau digantungkan pada kesediaan lembaga lain. Siaran pemasaran yang menyesatkan mengandung *gharar* dan *tadlis* yang merusak kerelaan sebagai syarat sahnya transaksi. Kaidah *al-dharar yuzal* menuntut kemudaratan dihilangkan, bukan sekadar diusulkan untuk dihilangkan. Kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah* juga mengikat pembagian kewenangan negara pada kemaslahatan yang nyata. Diukur dengan kedua kaidah itu, konstruksi permohonan dalam Pasal 12 belum mewujudkan tujuan syariat pada tataran kewenangan. Urgensi ini makin kuat karena literasi keuangan syariah masyarakat baru mencapai 43,42 persen. Namun kaidah *la darara wa la dirara* juga melarang lahirnya kemudaratan baru dari cara penanganannya. Karena itu, kewenangan yang dibutuhkan adalah kewenangan yang cepat sekaligus terukur, yaitu disertai batasan objek, penetapan tertulis, dan upaya hukum bagi pihak yang keberatan.

B. Saran

1. Bagi pembentuk undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, perlu dilakukan penambahan atribusi kewenangan pemutusan akses media elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tingkat undang-undang, baik melalui perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maupun melalui perubahan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dengan disertai pengaman prosedural berupa pembatasan objek tindakan, kewajiban penerbitan penetapan tertulis dalam tenggat yang tegas, pembatasan jangka waktu pemutusan, serta ketersediaan upaya keberatan dan banding administratif.
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, perlu dilakukan evaluasi atas rumusan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 serta penyusunan naskah akademik yang mengusulkan penguatan dasar hukum kewenangan tersebut. Selama atribusi belum diperoleh, Otoritas Jasa Keuangan perlu menyusun protokol internal yang memangkas waktu pada tahap penilaian pelanggaran dan penyampaian permohonan, serta membangun basis data pemantauan konten keuangan agar penemuan pelanggaran tidak lagi bergantung sepenuhnya pada laporan masyarakat yang umumnya datang setelah kerugian terbentuk.
3. Bagi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital serta penyelenggara sistem elektronik, perlu disusun protokol koordinasi khusus bagi permohonan yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan dengan jalur prioritas dan tenggat yang lebih pendek, mengingat

karakter siaran pemasaran keuangan yang menimbulkan kerugian dalam hitungan menit berbeda dari karakter konten terlarang pada umumnya.

4. Bagi Penyampai Informasi sektor jasa keuangan dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, setiap kegiatan penyampaian informasi hendaknya tidak hanya berorientasi pada jangkauan dan keterlibatan audiens, tetapi juga memperhatikan larangan menjanjikan kepastian keuntungan, kewajiban memberikan analisis yang berimbang, dan kewajiban memastikan legalitas produk yang dipasarkan, mengingat masa penyesuaian bagi kerja sama pemasaran yang telah berjalan berakhir pada 4 Desember 2026.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji efektivitas pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 secara empiris setelah masa penyesuaian berakhir, meneliti kelayakan teknis dan pembiayaan atas pemberian kewenangan seketika, serta membandingkan desain kelembagaan pengawasan konten keuangan di sejumlah negara yang otoritas keuangannya berkedudukan independen di luar struktur eksekutif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Tahqiq Muhammad Abd al-Salam Abd al-Syafi. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/1993 M.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Kitab al-Iman, Bab Qawl al-Nabi Saw. “Man Ghashshana Falaisa Minna”, hadis nomor 101.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Al-Suyuthi, Jalal al-Din. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.

Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. Tahqiq Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman. Juz II. Cet. ke-1. Dar Ibn Affan, 1997.

Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Ta'liq Abdullah Draz. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Jurnal

Azizah, Nur, dan Adamu Abubakar Muhammad. "Maqasid Syariah Analysis of Indonesia's 2025 Hajj Cost Policy." *Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah* 6, no. 1 (2026): 18-31. https://doi.org/10.32332/multazam.v6i1.10712.

Bashori, Dhofir Catur. "Peran Maqashid Syariah dalam Perlindungan Konsumen Fintech Syariah: Kajian pada Prinsip Hifz al-Mal dan Hifz al-Nafs." *I-iECONS e-Proceedings* 11, no. 1 (2025): 289-297. https://epiiecons.usim.edu.my/index.php/eproceeding/article/view/172.

Guan, Sue S. "The Rise of the Finfluencer." *New York University Journal of Law and Business* 19, no. 3 (2023): 489-563. https://ssrn.com/abstract=4400042.

Hasanah, Eneng Nur, Deddy P. Koesrindartoto, Sudarso Kaderi Wiryono, dan Agnes Enya Angelica. "Who Deserves to Be the Finfluencer?" *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 11, no. 2 (2025): 100553. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2025.100553.

Kamalnath, Akshaya. “Finfluencers and Other Tech Disruptions to Corporate Law: Insights from South Korea and India.” *The Chinese Journal of Comparative Law* 13 (2025): cxaf002. https://doi.org/10.1093/cjcl/cxaf002.

Khairunnisa, Khansa, dan Ubaidillah Kamal. “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Konsumen yang Dirugikan Akibat Investasi Ilegal.” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025): 385-395. https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3227.

Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul, dan Puji Sulistyaningsih. “Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 150-177. https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/40.

Nofanda, Syurpana. “Kewenangan Pemerintah Melakukan Pemutusan Akses Sistem Elektronik dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Justitiable: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025): 24-45. https://doi.org/10.56071/justitiable.v7i2.1176.

Pahlevi, Farida Sekti. “Legal Standing Influencer Saham di Indonesia.” *Invest: Journal of Sharia and Economic Law* 1, no. 2 (2021): 17-41. https://doi.org/10.21154/invest.v1i2.2908.

Purba, Chatrine Tryana, dan Elvira Fitriyani Pakpahan. “Tinjauan Yuridis terhadap Peran OJK dalam Penanggulangan Investasi Ilegal (Studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng).” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 4 (2026). https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i4.3560.

Yanuar, Muh. Afdal, Sigid Suseno, dan Wanodyo Sulistyani. “Problematika Hukum Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023.” *Jurnal Konstitusi* 22, no. 3 (2025): 554-590. https://doi.org/10.31078/jk2237.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 81/PUU-XVIII/2020, dibacakan 27 Oktober 2021. https://www.mkri.id.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023, 21 Juni 2023. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3692 K/Pid.Sus/2023. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, 14 November 2022.

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, 15 Desember 2022, dalam perkara Doni Salmanan.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.

Dokumen Resmi, Laporan, dan Siaran Pers Lembaga

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. *Profil Internet Indonesia 2025*. Jakarta: APJII, 2025. Diakses 24 Agustus 2026. https://survei.apjii.or.id.

Australian Securities and Investments Commission. *Information Sheet 269: Discussing Financial Products and Services Online*. Sydney: ASIC, 2022. Diakses 24 Agustus 2026. https://www.asic.gov.au/regulatory-resources/financial-services/giving-financial-product-advice/discussing-financial-products-and-services-online.

Otoritas Jasa Keuangan. "Lindungi Masyarakat, OJK Terbitkan Aturan tentang Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan (Financial Influencer)." Siaran Pers Nomor SP 118/DKPU/OJK/VI/2026. Jakarta, 24 Juni 2026. Diakses 24 Agustus 2026. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/POJK-6-Tahun-2026-Perilaku-Penyampai-Informasi-Sektor-Jasa-Keuangan-Financial-Influencer.aspx.

Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik. "Siaran Pers Bersama: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025." Jakarta, 2 Mei 2025. Diakses 24 Agustus 2026. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. "Satgas PASTI Blokir 507 Aktivitas dan Entitas Keuangan Ilegal, Minta Masyarakat Waspadai

Penipuan yang Semakin Marak." Siaran Pers Nomor SP 4/STPASTI/VI/2025. Jakarta, 19 Juni 2025. Diakses 24 Agustus 2026. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-PASTI-Blokir-507-Aktivitas-dan-Entitas-Keuangan-Ilegal-Minta-Masyarakat-Waspadai-Penipuan-yang-Semakin-Marak.aspx.

Media Massa Online

Al Hasan, Adil. "Terjerat Kasus Investasi Ilegal, Kominfo Akui Blokir Sosial Media Influencer Ahmad Rafif Sejak Jumat." *Tempo*, 8 Juli 2024. Diakses 24 Agustus 2026. https://www.tempo.co/ekonomi/terjerat-kasus-investasi-ilegal-kominfo-akui-blokir-sosial-media-influencer-ahmad-rafif-sejak-jumat-42126.

Ibrahim, Muhamad. "Investasi Ilegal Rugikan Masyarakat Rp142 Triliun, OJK Ungkap Datanya." *Infobank News*, 1 Desember 2025. Diakses 24 Agustus 2026. https://infobanknews.com/investasi-ilegal-rugikan-masyarakat-rp142-triliun-ojk-ungkap-datanya/.

Puspadini, Mentari. "Kelola Rp 71 M Secara Ilegal, Kominfo Blokir Medsos Ahmad Rafif dan WBS." *CNBC Indonesia*, 8 Juli 2024. Diakses 24 Agustus 2026. https://www.cnbcindonesia.com/market/20240708145455-17-552697/kelola-rp-71-m-secara-ilegal-kominfo-blokir-medsos-ahmad-rafif-wbs.

Puspadini, Mentari. "Kronologi Kasus Ahmad Rafif, Gagal Kelola Rp 71 M Hingga Disanksi OJK." *CNBC Indonesia*, 8 Juli 2024. Diakses 24 Agustus 2026. https://www.cnbcindonesia.com/market/20240708134104-17-552660/kronologi-kasus-ahmad-rafif-gagal-kelola-rp-71-m-hingga-disanksi-ojk.

Romualdus, Sandy. "Tertibkan Financial Influencer, OJK Rilis Aturan Blokir Akun hingga Wajib Berizin." *Stabilitas*, 25 Juni 2026. Diakses 24 Agustus 2026.

https://www.stabilitas.id/tertibkan-financial-influencer-ojk-rilis-aturan-blokir-akun-hingga-wajib-berizin/.

Simanjuntak, Martha Herlinawati. “Satgas Pasti Hentikan Penawaran Investasi Ilegal oleh Ahmad Rafif Raya.” *Antara News*, 5 Juli 2024. Diakses 24 Agustus 2026. https://www.antaranews.com/berita/4184259/satgas-pasti-hentikan-penawaran-investasi-ilegal-oleh-ahmad-rafif-raya.